

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2005**

**ATAS**

**PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2005**

**PADA**

**KPUD DAN PANWAS KABUPATEN SIDOARJO**


**DI**

**SIDOARJO**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV**

**PERWAKILAN XII BPK-RI DI SURABAYA**

Nomor :  
Tanggal :



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN**

**ATAS**

**PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**

**PENYELENGGARAAN PILKADA**

**PADA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DAN PANWAS**

**KABUPATEN SIDOARJO**

**DI**

**SIDOARJO**

**PERWAKILAN XII BPK-RI**

**SURABAYA**

Nomor :  
Tanggal :

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI	i
SIMPULAN PEMERIKSAAN .....	1
BAB I GAMBARAN UMUM .....	
a. Dasar Pemeriksaan .....	3
b. Tujuan Pemeriksaan .....	3
c. Jenis Pemeriksaan .....	3
d. Standar Pemeriksaan .....	3
e. Metode Pemeriksaan .....	4
f. Obyek Pemeriksaan .....	4
g. Lingkup Pemeriksaan .....	5
BAB II LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PILKADA .....	7
BAB III HASIL PEMERIKSAAN .....	
A. HASIL PEMERIKSAAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN .....	
1. Sistem Perencanaan dan Penganggaran .....	9
2. Sistem Pengelolaan Kas .....	10
3. Sistem Pelaksanaan Kegiatan Barang dan Jasa .....	11
4. Sistem Pembukuan dan Pertanggungjawaban .....	12
B. HASIL PEMERIKSAAN ATAS KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	
1. KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN SIDOARJO.....	
a. Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pilkada Tidak Efektif	14
b. Pembentukan Posko Pilkada Tidak Jelas Peranannya Dalam Proses Penyelenggaraan Pilkada.....	21
c. Pembayaran Honor Tim dan Pengadaan Tabloid Gema Demokrasi Tidak Sesuai Dengan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada.....	26
d. Pengadaan Surat Suara Melebihi Ketentuan Sebanyak 4.800 Lembar.....	29
e. Pengembalian kalkulator dari PPK ke KPUD Kabupaten Sidoarjo kurang sebanyak 101 buah minimal senilai Rp7.575.000,00.....	31
2. PANITIA PENGAWAS (PANWAS) PILKADA KABUPATEN SIDOARJO.....	
a. Panitia Pengawasan (Panwas) Belum Membuat dan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada Kepada Pemerintah Daerah.....	33
3. INSTANSI TERKAIT LAINNYA .....	
a. Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Ketua, Anggota KPUD Dan Panwas Serta PPK dan Panwas Kecamatan Melebihi Ketentuan Sebesar Rp375.650.000.....	37
b. Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph Pasal 21) Atas Penyaluran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pilkada yang Digunakan untuk Pengadaan Barang atau Jasa Kepada PPK, PPS dan KPPS sebesar Rp255.835.500,00 Tidak Sesuai Ketentuan.....	42

c. Realisasi Belanja Bantuan Dana Pengamanan Pilkada Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp1.525.556.000,00.....	46
d. Realisasi Belanja Biaya Bantuan Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang & Linmas) sebesar Rp386.900.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan.....	50

LAMPIRAN



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SIMPULAN PEMERIKSAAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, kami telah melakukan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2005 sampai dengan 2010. Pemeriksaan kami bertujuan untuk menilai dan menguji Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut telah dilaksanakan secara memadai dan taat terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. Tanggung jawab kami terletak pada simpulan atas kondisi yang kami ungkapkan.

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan (SAP) BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Simpulan kami telah didukung bukti yang relevan. Hal-hal yang kami tidak kami uji tidak menjadi dasar kami dalam mengambil kesimpulan.

Terhadap Pertanggungjawaban yang kami uji, kami menyimpulkan :

1. Efektivitas dari Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan terdiri dari:
  - a. Sistem Perencanaan dan Penganggaran telah memadai.
  - b. Sistem Pengelolaan Kas telah memadai.
  - c. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa telah memadai.

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **A. Dasar Hukum**

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan PILKADA berdasarkan :

1. Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal 23 E;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005

### **B. Tujuan Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada bertujuan untuk menilai dan menguji dan menilai apakah :

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
2. Entitas yang diperiksa dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu.

### **C. Jenis Pemeriksaan**

Sesuai dengan tujuan pemeriksaan tersebut, maka jenis pemeriksaan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

### **D. Standar Pemeriksaan**

Standar yang digunakan dalam pemeriksaan adalah Standar Audit Pemerintahan (SAP) BPK-RI.

## **E. Metode Pemeriksaan**

Metodologi pemeriksaan dilakukan antara lain dengan :

1. Pengumpulan dan analisa data untuk mencapai tujuan audit;
2. Pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan Tanya jawab;
3. Metode analisa yang digunakan oleh Auditor adalah analisa prosedur, pengujian data, analisis hasil, survey dan analisis kuantitatif;
4. Pemeriksaan dilakukan dengan uji petik (sampling) pada unit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Keuangan dalam penyelenggaraan Pilkada

## **F. Obyek Pemeriksaan**

Obyek Pemeriksaan adalah pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada pada KPUD dan Panwas Kabupaten Sidoarjo. Pembentukan KPUD dan Panwas Kabupaten Sidoarjo dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Anggota KPUD Kabupaten Sidoarjo diangkat dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317 Tahun 2003, tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 5 (lima) orang sebagai berikut:
  - a). Bima Asrisdiyanto : Ketua
  - b). Akhmad Khoiri, SH : Anggota
  - c). Ansori, SH : Anggota
  - d). Muh. Zainal Abidin, Sag : Anggota
  - e). Nanang Hariyanto : Anggota

KPUD Kabupaten Sidoarjo didukung oleh Sekretariat KPUD yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan tenaga honorer. Sekretaris KPUD Kabupaten Sidoarjo diangkat dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1408/032/2002, tanggal 30 Desember 2002, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan

2. Panwas Kabupaten Sidoarjo dibentuk dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 9 Juli 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Masa Jabatan Tahun 2005 – 2010 Tingkat Kabupaten, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a). Sutriswoko, SH : Unsur Kepolisian
- b). KN Kusuma, SH : Unsur Kejaksaan
- c). Basuki Widodo, SH : Unsur Pers
- d). Drs. Djarwo Wibowo : Unsur Tokoh Masyarakat
- e). Qomarudin Zaman, ST : Unsur Perguruan Tinggi

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sidoarjo dibentuk dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 2 Tahun 2005 terdiri dari tujuh personil yang meliputi satu orang Sekretaris, satu orang Bendahara, dan lima orang bidang .

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2005 dengan pasangan calon walikota dan calon wakil walikota sebagai berikut:

No	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	Drs H Win Hendrarso, Msi	H Syaifulillah, SH
2	Ir. H Syamsu Bahri, BRE	Hj Fatmah Toha Asegaf
3	Drs Ec. H.A Nadhim Amir, MM	Drs Ec. H. Salam

Hasil pemilihan telah mengukuhkan pasangan Drs H Win Hendrarso, Msi dan H Syaifulillah, SH sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2005 – 2009. Adapun pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo terpilih, telah dilaksanakan pada tanggal 31 Nopember 2005. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kabupaten Sidoarjo adalah sebanyak 1.136.402 orang yang terbagi pada 18 kecamatan, 353 kelurahan dan 2.168 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk mempermudah koordinasi, pada tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pada tingkat kelurahan dibentuk Panitia Pemilihan Setempat (PPS) yang masing-masing membawahi Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di TPS-TPS.

Demikian juga, demi terciptanya pemilu yang bersih, pada tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang masing-masing memiliki Sekretariat yang terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## G. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada mencakup dana Penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD, Panwas, dan unit kerja terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Khusus untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Pilkada pada Kabupaten Sidoarjo. lingkup pemeriksaan juga termasuk penggunaan Belanja Pilkada yang dikelola Sekretariat Daerah dan Kesbanglinmas. Luas cakupan pemeriksaan (per 31 Desember 2005) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Nilai yang Diaudit (Rp)	Cakupan Pemeriksaan (%)
<b>I</b>	<b>KPUD</b>					
1	Penerimaan	10.759.153.000,00	8.705.465.028,66	80,91	8.705.465.028,66	100,00
2	Belanja Pegawai	3.796.300.000,00	3.732.702.500,00	98,32	3.732.702.500,00	100,00
3	Belanja Barang & Jasa	2.629.063.900,00	1.304.974.754,00	49,64	1.304.974.754,00	100,00
4	Belanja Operasi	4.144.680.250,00	3.645.180.275,00	87,95	3.645.180.275,00	100,00
5	Belanja Kontijensi	189.108.850,00	22.607.500,00	11,95	22.607.500,00	100,00
	Jumlah Belanja	10.759.153.000,00	8.705.465.028,66	80,91	8.705.465.028,66	100,00
<b>II</b>	<b>PANWAS</b>					
1	Penerimaan	916.810.000,00	878.204.918,00	95,78	878.204.918,00	100,00
2	Belanja Pegawai	366.700.000,00	366.700.000,00	100,00	366.700.000,00	100,00
3	Belanja Barang & Jasa	96.600.000,00	96.300.000,00	99,69	96.300.000,00	100,00
4	Belanja Operasi	403.500.000,00	393.748.918,00	97,58	393.748.918,00	100,00
5	Belanja Kontijensi	50.010.000,00	21.456.000,00	42,90	21.456.000,00	100,00
	Jumlah Belanja	916.810.000,00	878.204.918,00	95,78	878.204.918,00	100,00
<b>III</b>	<b>SETDA</b>					
	Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan	52.908.330.981,72	6.611.457.000,00	12,49	6.611.457.000,00	100,00
	Jumlah Belanja	52.908.330.981,72	6.611.457.000,00	12,49	6.611.457.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Kesbanglinmas</b>					
	Belanja Linmas	1.668.400.000,00	1.629.000.000,00	97,64	1.629.000.000,00	100,00
	Jumlah Belanja	1.668.400.000,00	1.629.000.000,00	97,64	1.629.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah Penerimaan I+II</b>	<b>11.675.963.000,00</b>	<b>9.583.669.946,66</b>	<b>82,08</b>	<b>9.583.669.946,66</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jumlah Belanja I+II</b>	<b>11.675.963.000,00</b>	<b>9.583.669.946,66</b>	<b>82,08</b>	<b>9.583.669.946,66</b>	<b>100,00</b>

- d. Sistem Pembukuan dan Pertanggungjawaban telah memadai
2. Cakupan Pemeriksaan atas Belanja Pilkada sebesar Rp9.583.669.946,66 atau 100% dari realisasi Belanja, ditemukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp2.624.579.500,00 terdiri dari:
- a. Penyimpangan yang berindikasikan Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp394.475.000,00;
  - b. Penyimpangan administrasi sebesar Rp631.485.500,00;
  - c. Penyimpangan kehematan dan efisiensi sebesar Rp1.598.619.000,00.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, BPK-RI menyarankan penanggung jawab pengelola belanja Pilkada pada KPUD dan Panwas Kabupaten Sidoarjo melakukan review atas kelemahan SPI, mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah dengan menagih dan menyetorkan ke Kas Daerah, memperbaiki penyimpangan administrasi, dan memberikan sanksi kepada para pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pengelolaan belanja Pilkada yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2006

**Penanggung Jawab,  
Kepala Perwakilan BPK-RI  
di Yogyakarta**

**Dra. Evita Eriati, MM  
NIP. 240001905**

**BAB II**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**  
**PENYELENGGARAN PILKADA**

**A. KPUD Kabupaten Sidoarjo**

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS**  
**KPUD KABUPATEN SIDOARJO**  
**Sampai dengan 31 Desember 2005**

a.	Jumlah belanja Pilkada menurut DASK	Rp	10.759.153.000,00	
b.	Jumlah penerimaan sampai saat pelaporan :			
	1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp	7.670.116.500,00	
	2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp	1.356.319.004,00 (+)	
	Jumlah			Rp 9.026.435.504,00
c.	Jumlah pengeluaran sampai saat pelaporan			
	1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp	7.253.710.825,00	
	2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp	1.356.319.004,00 (+)	
	Jumlah			Rp 8.610.029.829,00 (-)
d.	Saldo/sisa	Rp		416.405.675,00
	Setor kembali ke Kas Daerah	Rp		58.471.275,00
	Saldo/sisa di Bendahara	Rp		357.934.400,00
e.	Penerimaan dan penyetoran bukan pajak (jasa Giro dll)			
	1) Penerimaan jasa giro	Rp	6.758.556,92	
	2) Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah	Rp	0,00	
	Saldo/sisa	Rp		6.758.556,92
f.	Penerimaan pemotongan dan penyetoran pajak			
	1) Penerimaan PPN/PPH	Rp	1.211.902.709,00	
	2) Penyetoran PPN/PPH ke Kas Negara	Rp	1.211.902.709,00	
	Saldo/sisa	Rp		0
g.	Saldo/Sisa buku pada tanggal pelaporan	Rp		364.692.956,92
h.	Sisa Kas			358.231.900,00
i.	Perbedaan Positif/negatif			
j.	Perincian selisih			
	Jasa Giro			6.758.556,92

## B. PANWAS Kabupaten Sidoarjo

### LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PANITIA PENGAWAS PILKADA KABUPATEN SIDOARJO Sampai dengan 31 Desember 2005

a.	Jumlah belanja Pilkada menurut DASK	Rp	916.810.000,00	
b.	Jumlah penerimaan sampai saat pelaporan :			
	1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp	744.000.000,00	
	2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp	135.056.000,00 (+)	
	Jumlah			Rp 879.056.000,00
c.	Jumlah pengeluaran sampai saat pelaporan			
	1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp	743.148.918,00	
	2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp	135.056.000,00 (+)	
	Jumlah			Rp 878.204.918,00 (-)
d.	Saldo/sisa			Rp 851.082,00
	Setor kembali ke Kas Daerah			Rp 851.082,00
	Saldo/sisa di Bendahara			Rp 0,00
e.	Penerimaan dan penyetoran bukan pajak (jasa Giro dll)			
	1) Penerimaan jasa giro	Rp	87.487,00	
	2) Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah	Rp	87.487,00	
	Saldo/sisa			Rp 0
f.	Penerimaan pemotongan dan penyetoran pajak			
	1) Penerimaan PPN/PPH	Rp	71.083.800,00	
	2) Penyetoran PPN/PPH ke Kas Negara	Rp	71.083.800,00	
	Saldo/sisa			Rp 0
g.	Saldo/Sisa buku pada tanggal pelaporan			Rp
h.	Sisa Kas			
i.	Perbedaan Positif/negatif			
j.	Perincian selisih Jasa Giro			

### **BAB III**

#### **HASIL PEMERIKSAAN**

#### **A. HASIL PEMERIKSAAN ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Dalam hasil pemeriksaan atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) diuraikan mengenai kondisi SPI untuk setiap kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada yang diuji.

##### **1. Sistem Perencanaan dan Penganggaran**

Sistem penganggaran Belanja Pilkada Tahun 2005 diatur dalam Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2005 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005. Dalam Permendagri tersebut antara telah ditetapkan bahwa Belanja Pilkada dibebankan dalam APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Operasi, dan Belanja Kontijensi. Untuk keperluan ini, maka KPUD dan Panwas diwajibkan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, dan akuntabel. Penyusunan RKA pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPUD Kabupaten mencakup kegiatan dan Anggaran Belanja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS. Demikian pula penyusunan RKA oleh Panwas Kabupaten mencakup anggaran Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan di Kabupaten bersangkutan. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Ketua KPUD dan Ketua Panwas Kabupaten mengajukan RKA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada DPRD, yang selanjutnya RKA itu dibahas bersama oleh Tim Anggaran Eksekutif (TAE) dengan KPUD dan Panwas. Pembahasan ini untuk menilai kesesuaian dengan rincian kebutuhan belanja, standar harga satuan, tingkat kewajaran, dan kepatutan antara beban tugas dan belanja yang direncanakan dikaitkan dengan prestasi kerja yang akan dicapai/dihasilkan. RKA yang telah dibahas disusun dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RASK Sekretariat Daerah. RASK tersebut terdiri dari RASK untuk belanja KPU Kabupaten dan RASK untuk belanja Panwas Kabupaten yang dirinci menurut kelompok belanja, jenis belanja, obyek belanja, sampai dengan rincian obyek belanja sesuai dengan rekening berkenan.

Penganggaran belanja Pilkada dalam APBD Kabupaten dialokasikan dalam anggaran Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja

(DASK), dengan Jenis Belanja Bantuan Keuangan pada Obyek Belanja Pilkada dengan rincian Obyek Belanja KPUD dan Obyek Belanja Panwas.

Pengujian BPK-RI mengungkapkan bahwa sistem perencanaan dan penganggaran belanja Pilkada Kabupaten Sidoarjo telah dirancang secara memadai.

## **2. Sistem Pengelolaan Kas**

Sistem Pengelolaan Belanja Pilkada sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 telah menetapkan bahwa DASK Sekretariat Daerah untuk Belanja Pilkada merupakan acuan pelaksanaan dan pengendalian Belanja Pilkada. Selain itu, telah ditetapkan bahwa untuk tertibnya Belanja Pilkada, maka Ketua KPUD dan Ketua Panwas diwajibkan menetapkan Bendahara dan atasan langsung Bendahara dengan Surat Keputusan. Adapun tugas dan tanggung jawab atasan langsung Bendahara antara lain melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan melakukan pemeriksaan kas Bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan tugas dan tanggung jawab Bendahara KPUD dan Bendahara Panwas antara lain adalah melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung Bendahara, bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola, dan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pengelolaan Belanja Pilkada pada KPUD dan Panwas Kabupaten Sidoarjo dilakukan masing-masing oleh Bendahara dan atasan langsung Bendahara KPUD dan Panwas Kabupaten Sidoarjo yang ditunjuk dan ditetapkan masing-masing dengan SK KPUD Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2005 dan SK Panwas Pilkada Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2005.

Didalam Pasal 21 Permendagri No. 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri No. 21 Tahun 2005 telah mengatur bahwa Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebagai dasar pelaksanaan belanja Pilkada yang tercantum dalam DASK. SKO asli disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan salinannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Ketua Panwas.

Sistem pembayaran atas beban belanja Pilkada diatur dengan cara penerbitan Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM BT) dan Surat Perintah Membayar Pengisian Kas (SPM PK). Dalam rangka pengisian kas Bendahara KPUD dan/atau Bendahara

Panwas telah diatur bahwa Ketua KPUD atau Ketua Panwas mengajukan permintaan dana kepada Sekretaris Daerah melalui Bendahara Sekretariat Daerah, dengan jumlah untuk pengisian kas tahap pertama paling tinggi 15% dari anggaran yang tercantum dalam DASK. Berdasarkan surat permintaan dana tersebut, Bendahara Sekretariat Daerah mengajukan SPP PK kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai dasar untuk menerbitkan SPM PK. Pengajuan surat permintaan dana untuk pengajuan kas tahap berikutnya telah diatur paling tinggi sebesar atas uang yang telah dipertanggungjawabkan. Selain itu diatur pula bahwa pengajuan surat permintaan dana untuk pengisian kas tahap berikutnya wajib dilampirkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas beban pengisian kas sebelumnya.

Pengujian BPK-RI mengungkapkan bahwa Sistem Pengelolaan Kas yang dirancang tidak mengandung kelemahan. Namun pelaksanaan sistem tersebut tidak memadai yaitu atasan langsung belum melakukan pemeriksaan kas Bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

### **3. Sistem Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa**

Sistem pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan Belanja Pilkada sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 diatur supaya berpedoman pada Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Keppres tersebut telah ditetapkan mengenai pembentukan, persyaratan, tugas dasar atau keanggotaan panitia/pejabat pengadaan. Selain itu telah ditetapkan pula mengenai proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa. Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005, Sekretaris KPUD Kabupaten Sidoarjo dengan SK Nomor 9 Tahun 2005 telah membentuk/mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam SK ini telah ditetapkan mengenai tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan antara lain adalah menyusun dan menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selain itu, Sekretaris KPUD Kabupaten Sidoarjo dengan SK Nomor 9 Tahun 2005 telah mengangkat/menunjuk panitia pemeriksa barang/jasa Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tugas dari Tim ini antara lain adalah memeriksa dan meneliti setiap pengadaan barang.

Pengujian BPK-RI mengungkapkan bahwa Sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang dirancang tidak mengandung kelemahan.

#### **4. Sistem Pembukuan dan Pertanggungjawaban**

Kewajiban melakukan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi pembayaran dan penerimaan atas belanja Pilkada Tahun 2005 yang harus dilaksanakan oleh Bendahara KPUD dan atau Bendahara Panwas diatur dalam Pasal 19 ayat 3 butir b Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005. Adapun model Buku Kas Umum yang diselenggarakan mempedomani Manual Administrasi Keuangan Daerah dalam hal ini adalah Buku Kas Umum model B. IX.

Mengenai sistem penyusunan laporan Belanja Pilkada diatur dalam Surat Edaran Dirjen BAKD Nomor 279/536/BAKD tanggal 23 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada, KPUD dan Panwas Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan Surat Edaran tersebut KPUD dan Panwas Provinsi/Kabupaten/Kota diharuskan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Pilkada
  - Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Pilkada
  - Laporan Realisasi Belanja Pilkada per Kegiatan
  - Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
  - Laporan Daftar Kewajiban yang belum diselesaikan
- b. Laporan Realisasi Belanja Barang Barang dan Jasa Pilkada
  - 1) Laporan Realisasi Belanja Barang Inventaris/Modal
  - 2) Laporan Realisasi Barang Persediaan Habis Pakai
  - 3) Laporan Realisasi Pengadaan dan Penggunaan Jasa
- c. Berita Acara Penyerahan Barang ke Pemda

Pengujian BPK-RI mengungkapkan bahwa Sistem Pembukuan dan Pertanggungjawaban yang dirancang tidak mengandung kelemahan. Dalam hal penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, ternyata Bendahara KPUD dan Bendahara Panwas terlambat dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Penyelenggaraan Pilkada, yaitu yang seharusnya telah diselesaikan pada bulan Nopember 2005, tetapi baru diselesaikan Bulan Desember 2005 pada saat berakhirnya pemeriksaan BPK-RI, dikarenakan adanya pergantian mutasi Pejabat dilingkungan Bagian Keuangan sehingga pencairan dana Pilkada terlambat, tidak tepat waktunya.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPK-RI menyarankan agar KPUD dan Panwas Kabupaten Sidoarjo melakukan review atas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pengelolaan kas, sistem pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan sistem pembukuan dan pertanggungjawabannya kembali.

## **B. HASIL PEMERIKSAAN ATAS KETAATAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Hasil pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD Kabupaten Sidoarjo sebanyak lima temuan senilai Rp80.638.000,00, Panwas Kabupaten Sidoarjo satu temuan dan instansi terkait sebanyak empat temuan senilai Rp2.543.941.500,00 dengan uraian temuan sebagai berikut:

### **1. KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN SIDOARJO**

#### **a. Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pilkada Tidak Efektif**

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005, KPUD mempunyai wewenang untuk menetapkan perencanaan penyelenggaraan Pilkada, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah KPUD dan disampaikan kepada DPRD serta Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan DPRD. Atas dasar tersebut Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo, menerbitkan Surat Keputusan selanjutnya disingkat SK, Nomor 12 Tahun 2005, tanggal 31 Mei 2005, tentang Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Bab III Ketentuan Penutup pasal 7 dijelaskan bahwa setiap kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilihan dibentuk kelompok kerja (Pokja) selanjutnya disingkat Pokja, yang terdiri dari unsur KPUD Kabupaten Sidoarjo dan Sekretariat KPUD Kabupaten Sidoarjo, yang dapat ditambah dengan unsur dari instansi lain yang terkait. Didalam lampiran SK tersebut dijelaskan bahwa tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pilkada terdiri dari tahapan Persiapan, Pelaksanaan dan penyelesaian. SK tersebut mengalami dua kali perubahan yaitu SK KPUD Nomor 39 Tahun 2005 dan SK KPUD Nomor 45 Tahun 2005.

Mengacu pada tahapan penyelenggaraan Pilkada, kemudian dibentuk Pokja dan diberikan honor dengan rincian sebagai berikut :

No	No SK/Tgl	Kegiatan Pokja	Susunan keanggotaan Pokja	Masa berlaku Pokja	Masa tahapan Pilkada	Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	8 Tahun 2005	Pemutakhiran DP4	1. Ketua : Nanang Hariyanto 2. Anggota : ▪ Ansori, SH ▪ Sunardi ▪ Drs Didik Wahyudi ▪ Hari Subagyo, SSos ▪ Wahyu Herison Made ▪ Wahyu Hidayat ▪ Suryadi ▪ Agung Nugroho ▪ Danny Ferdiansyah	April 2005 s.d Mei 2005	11-4-2005 s.d 10-6-2005	1. Ketua 1 org x 2bl x Rp250.000,00; 2. Anggota 9 org x 2 bln x Rp250.000,00	Dibayar tgl 13 Juni 2005, Nomor BKU 78,79 sejumlah Rp5.000.000,00
2.	11 Tahun 2005	Penyusunan Produk Hukum Pemilihan Pilkada	1. Ketua : Ansori, SH 2. Anggota : ▪ Bima Aries Diyanto ▪ Moc Zaenal Abidin ▪ Akhmad Khoiri ▪ Nanang Hariyanto ▪ Heri Soesanto ▪ Sunardi ▪ Sulaiman ▪ Ronny Yuliano Warso ▪ Wahyu Hidayat	Mei 2005 s.d. Juni 2005	Tidak diatur dalam tahapan pilkada	1. Ketua 1 org x 2bl x Rp250.000,00; 2. Anggota 9 org x 2 bln x Rp250.000,00	Dibayar tgl 4 Juli 2005, Nomor BKU 27,28 sejumlah Rp5.000.000,00
3.	13 Tahun 2005	Pembentukan Badan Penyelenggara Pilkada Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara se Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua : Moc Zaenal Abidin 2. Anggota : ▪ Bima Aries Diyanto ▪ Ansori, SH ▪ Akhmad Khoiri ▪ Nanang Hariyanto ▪ Heri Soesanto ▪ Sunardi ▪ Sulaiman ▪ Hari Subagyo ▪ Suryadi	Mei 2005	30-5-2005 s.d 20-6-2005	1. Ketua 1 org x 1bl x Rp250.000,00; 2. Anggota 9 org x 1 bln x Rp250.000,00	Dibayar tgl 13 Juni 2005 Nomor BKU 82 sejumlah Rp2.500.000,00
4.	18 Tahun 2005	Sosialisasi Pilkada	1. Ketua : Ansori, SH 2. Anggota : ▪ Bima Aries Diyanto ▪ Moc Zaenal Abidin ▪ Akhmad Khoiri ▪ Nanang Hariyanto ▪ Heri Soesanto ▪ Sunardi ▪ Drs Didik Wahyudi ▪ Wahyu Herison Made ▪ Suryadi	Juni 2005 s.d Juli 2005	Tidak diatur dalam tahapan pilkada	1. Ketua 1 org x 2bl x Rp250.000,00; 2. Anggota 9 org x 2 bln x Rp250.000,00	Dibayar tgl 4 Agustus 2005, Nomor BKU 31,34 sejumlah Rp5.000.000,00
5.	20 Tahun 2005	Penyusunan DPS Pilkada	1. Ketua : Ansori, SH 2. Anggota : ▪ Bima Aries Diyanto ▪ Moc Zaenal Abidin ▪ Akhmad Khoiri ▪ Nanang Hariyanto ▪ Heri Soesanto ▪ Sunardi ▪ Hari Subagyo ▪ Wahyu Hidayat ▪ Suryadi	Juni 2005 s.d Juli 2005	11-4-2205 s.d 10-7-2005	1. Ketua 1 org x 2bl x Rp250.000,00; 2. Anggota 9 org x 2 bln x Rp250.000,00	Dibayar tgl 4 Agustus 2005, Nomor BKU 29,35 sejumlah Rp5.000.000,00
6.	21 Tahun 2005	Verifikasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Ketua : Bima Aries Diyanto 2. Anggota : ▪ Ansori, SH ▪ Moc Zaenal Abidin ▪ Akhmad Khoiri ▪ Nanang Hariyanto ▪ Heri Soesanto ▪ Sunardi ▪ Hari Subagyo ▪ Wahyu Herison Made ▪ Suryadi	Juni 2005	15-6-2005 s.d 30-7-2005	1. Ketua 1 org x 1bl x Rp250.000,00; 2. Anggota 9 org x 1 bln x Rp250.000,00	Dibayar tgl 26 Juli 2005, Nomor BKU 8 sejumlah Rp2.500.000,00
7.	23 Tahun 2005	Raker	1. Ketua : Bima Aries Diyanto 2. Anggota : ▪ Ansori, SH ▪ Moc Zaenal Abidin ▪ Akhmad Khoiri ▪ Nanang Hariyanto ▪ Heri Soesanto ▪ Sunardi ▪ Sulaiman ▪ Ronny Yuliano Warso ▪ Suryadi	Agustus 2005 s.d. September 2005	Tidak diatur dalam tahapan pilkada	1. Ketua 1 org x 1bl x Rp250.000,00; 2. Anggota 9 org x 1 bln x Rp250.000,00	Dibayar tgl 14 September 2005, Nomor BKU 140,142 sejumlah Rp5.000.000,00
8.	25 Tahun 2005	Logistik	1. Ketua : Akhmad Khoiri 2. Anggota : ▪ Bima Aries Diyanto	Agustus 2005 s.d September	9-7-2005 s.d 08-9-2005	1. Ketua 1 org x 2bl x Rp250.000,00; 2. Anggota 9 org x 2	Dibayar tgl 14 September 2005, Nomor BKU

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moc Zaenal Abidin</li> <li>▪ Nanang Hariyanto</li> <li>▪ Abd Taufik Gufron</li> <li>▪ Ach Nasuk</li> <li>▪ Sunardi</li> <li>▪ Sulaiman</li> <li>▪ Ronny Yuliano Warso</li> <li>▪ Suryadi</li> </ul>	2005		bln x Rp250.000,00	136,138 sejumlah Rp5.000.000,00
9.	31 Tahun 2005	Penyusunan DPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua : Bima Aries Diyanto</li> <li>2. Anggota : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ansori,SH</li> <li>▪ Moc Zaenal Abidin</li> <li>▪ Nanang Hariyanto</li> <li>▪ Agung Nugroho</li> <li>▪ Ach Nasuk</li> <li>▪ Drs Didik Wahyudi</li> <li>▪ Sulaiman</li> <li>▪ Ronny Yuliano Warso</li> <li>▪ Suryadi</li> </ul> </li> </ol>	Agustus 2005	24-7-2005 s.d 26-7-2005	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua 1 org x 1bl x Rp250.000,00;</li> <li>2. Anggota 9 org x 1 bln x Rp250.000,00</li> </ol>	Dibayar tgl 14 September 2005, Nomor BKU 144 sejumlah Rp2.500.000,00
10.	33 Tahun 2005	Kampanye	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua : Moc Zaenal Abidin</li> <li>2. Anggota : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bima Aries Diyanto</li> <li>▪ Ansori,SH</li> <li>▪ Akhmad Khoiri</li> <li>▪ Nanang Hariyanto</li> <li>▪ Sunardi</li> <li>▪ Heri Soesanto</li> <li>▪ Sulaiman</li> <li>▪ Wahyu Herison Made</li> <li>▪ Suryadi</li> </ul> </li> </ol>	Disesuaikan dengan jadwal Pelaksanaan Kampanye	02-8-2005 s.d 10-9-2005	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua 1 org x 1bl x Rp250.000,00;</li> <li>2. Anggota 9 org x 1 bln x Rp250.000,00</li> </ol>	Dibayar tgl 20 Oktober 2005, Nomor BKU 88 sejumlah Rp2.500.000,00
11.	47 Tahun 2005	Pemungutan dan Penghitungan suara Pilkada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua : Ansori,SH</li> <li>2. Anggota : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bima Aries Diyanto</li> <li>▪ Moc Zaenal Abidin</li> <li>▪ Akhmad Khoiri</li> <li>▪ Nanang Hariyanto</li> <li>▪ Sunardi</li> <li>▪ Ronny Tuliano W</li> <li>▪ Drs Didik W</li> <li>▪ Hari Subagyo</li> <li>▪ Suryadi</li> </ul> </li> </ol>	September 2005	22-8-2005 s.d 20-9-2005	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua 1 org x 1bl x Rp250.000,00;</li> <li>2. Anggota 9 org x 1 bln x Rp250.000,00</li> </ol>	Dibayar tgl 20 Oktober 2005, Nomor BKU 90, sejumlah Rp2.500.000,00
12.	48 Tahun 2005	Penetapan Calon terpilih Pilkada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua : Bima Aries Diyanto</li> <li>2. Anggota : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ansori,SH</li> <li>▪ Moc Zaenal Abidin</li> <li>▪ Akhmad Khoiri</li> <li>▪ Nanang Hariyanto</li> <li>▪ Sunardi</li> <li>▪ Heri Soesanto</li> <li>▪ Sulaiman</li> <li>▪ Drs Didik W</li> <li>▪ Hari Subagyo</li> </ul> </li> </ol>	September 2005	15-9-2005 s.d 30-10-2005	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua 1 org x 1bl x Rp250.000,00;</li> <li>2. Anggota 9 org x 1 bln x Rp250.000,00</li> </ol>	Dibayar tgl 20 Oktober 2005, Nomor BKU 92, sejumlah Rp2.500.000,00

Dari data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

a. Pokja dibentuk tidak sesuai dengan jadwal waktu tahapan pilkada yaitu pada :

- 1) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilkada Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara se Kabupaten Sidoarjo menurut masa kerja Pokja adalah Mei 2005, sedangkan dalam masa tahapan 30 Mei 2005 sampai 20 Juli 2005, sehingga kerja pokja mendahului dari masa tahapan pilkada
- 2) Penyusunan DPT, menurut masa kerja Pokja adalah bulan Agustus sedangkan masa tahapan adalah 24 Juli 2005 sampai 26 Juli 2005, sehingga kerja Pokja terlambat dari masa tahapan pilkada

b. Pokja dibentuk tidak termasuk didalam masa tahapan pilkada, dan sudah merupakan tupoksi dari masing-masing Bidang yaitu :

- 1) Penyusunan Produk Hukum, merupakan tugas pokok dan fungsi dari Fungsi Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, sehingga tidak perlu lagi dibentuk Pokja Produk Hukum;
  - 2) Sosialisasi Pilkada tidak jelas sasaran dan bentuk pertanggungjawabannya dikarenakan dalam Laporan Realisasi Belanja Pilkada per Kegiatan masuk dalam pos penerangan/penyuluhan/sosialisasi biayanya dalam bentuk bantuan sosialisasi di media elektronik, biaya sosialisasi pihak lain (Ormas, LSM dan lain-lain), pemutaran film/hiburan, tanpa ada keterlibatan dari Pokja tersebut, dan itu juga merupakan Tupoksi dari Subbag Produk Hukum dalam memberikan sosialisasi pilkada;
  - 3) Raker, dari semua kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada dikeluarkan biaya untuk rapat kerja pilkada, sehingga dengan dibentuknya Pokja Raker hanya menambah pembebanan biaya.
- c. Pelaksanaan Pokja saling berkesinambungan dari waktu yang bersamaan mengerjakan tugas Pokja yang lainnya, sehingga menggugurkan tugas pokok dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh KPUD dan Sekretariat KPUD. Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan masing-masing Ketua, anggota dan Sekretariat KPUD dalam beberapa Pokja. Dari jumlah Pokja yang dibentuk sebanyak 12 Pokja keikutsertaan dalam pokja adalah sebagai berikut :
- Bima Aries Diyanto, SIP: susunan pokja No.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 = 10 kegiatan
  - Ansori, SH : susunan pokja No.1,2,4,5,6,7,9,10,11,12= 10 kegiatan
  - Moc Zaenal Abidin, S.Ag: susunan pokja No.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12= 10 kegiatan
  - Akhmad Khoiri, SH : susunan pokja No.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 = 10 kegiatan
  - Nanang Hariyanto : susunan pokja No.1,2,4,5,6,7,9,10,11,12 = 10 kegiatan
  - Sunardi, SH : susunan pokja No.1,2,4,5,6,7,8,10,11,12 = 10 kegiatan
  - Heri Soesanto, SH : susunan pokja No.2,4,5,6,7,10,12 = 7 kegiatan
  - Sulaiman, SE : susunan pokja No.2,7,8,9,10,12 = 6 kegiatan
  - Ronny Yuliarso Warno: susunan pokja No.2,7,8,9,11 = 5 kegiatan
  - Drs Didik W : susunan pokja No.1,4,5,9,11,12 = 6 kegiatan
  - Hari Subagyo : susunan pokja No.1,6,9,11,12 = 5 kegiatan
  - Wahyu Herison Made: susunan pokja No.1,4,5,6,8,10 = 6 kegiatan
  - Wahyu Hidayat : susunan pokja No.1,2 = 2 kegiatan
  - Suryadi : susunan pokja No.1,4,5,6,7,8,9,10,11 = 9 kegiatan

Menurut penjelasan Sekretariat KPUD Kabupaten Sidoarjo, bahwa pelaksanaan Pokja ini dilaksanakan untuk mendukung kegiatan Pilkada, karena Sekretariat KPUD Kabupaten Sidoarjo hanya bertanggungjawab pada sisi administrasi sedangkan Pokja bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan Pokja tersebut. Sehingga tidak ada tumpang tindih antara Pokja dengan tugas fungsional Sekretariat KPUD Kabupaten Sidoarjo.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005, tanggal 11 Februari 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pasal 6 KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban, huruf f melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu;
- b. Kepres Nomor 54 Tahun 2003, tanggal 18 Juli 2003, tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU, dalam Pasal 15 menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Perumusan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hokum serta penyelesaian masalah-masalah sengketa hokum;
  - 2) Pembinaan informal Pemilu, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan pemilihan umum;
  - 3) Penyusunan kerja sama antar lembaga;
  - 4) Pengelolaan data dan penerapan tehnologi informasi untuk Pemilu.
- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003, tanggal 22 Agustus 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam Bab IV Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :
  - 1) Pasal 186 Sub bagian Program, Sub bagian Program mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan Subbagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemilihan umum;
  - 2) Pasal 187 Sub bagian Tehnis Penyelenggaraan, Subbagian Tehnis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan tehnis

penyelenggaraan pemilihan umum dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu;

- 3) Pasal 188 Sub bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Subbagian hukum dan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum, pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan pelayanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- 4) Pasal 189 Sub bagian Umum, Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran bersama dengan Subbagian Program, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

Kondisi di atas mengakibatkan :

- a. Pembentukan pokja yang terlambat sehingga pembentukannya hanya bersifat formalitas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp5.000.000,00
- b. Pembentukan Pokja yang tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pilkada dan seharusnya sudah merupakan tupoksi KPUD dan Sekretariat KPUD mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp15.000.000,00.
- c. Pelaksanaan tugas pokja yang tumpang tindih dengan tugas-tugas sesuai Tupoksinya mengakibatkan kinerja menjadi tidak optimal.

Permasalahan di atas disebabkan oleh kebijakan Ketua KPUD dalam menyusun perencanaan pokja tidak memperhatikan tupoksi masing-masing anggota KPUD dan Sekretariat KPUD.

Atas permasalahan diatas, Sekretaris KPUD Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa pada dasarnya Pokja dibentuk dan dimulai bekerja sebelum pelaksanaan tahapan pembentukan Badan penyelenggara Pilkada Kabupaten Sidoarjo karena Pokja mempunyai tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan monitoring pelaksanaan pembentukan Badan Penyelenggaraan Pilkada baik pada tingkat Kecamatan, Desa dan KPPS dan Fungsi Sekretariat hanya bertanggungjawab pada sisi administrasi, sedangkan Pokja bertanggungjawab dalam pelaksanaan.

### **REKOMENDASI BPK-RI**

BPK RI merekomendasikan kepada Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo supaya dalam menentukan kebijakan pembentukan Pokja memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**b. Pembentukan Posko Pilkada Tidak Jelas Peranannya Dalam Proses Penyelenggaraan Pilkada**

Dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo dipandang perlu untuk mengoptimalkan peran serta instansi terkait dalam rangka mengikuti perkembangan, membantu pemecahan masalah, fasilitasi setiap tahap proses sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Untuk itu KPUD membentuk Posko Pilkada yang dananya dianggarkan pada pos biaya operasi dengan anggaran sebesar Rp152.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp95.757.000,00 atau sebesar 62,79%. KPUD Kabupaten Sidoarjo menerbitkan SK KPUD Kabuapten Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2005, tanggal 17 Juni 2005 tentang Pembentukan Posko Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo (Posko Pilkada) pada Kantor KPUD Kabupaten Sidoarjo dengan susunan sebagai berikut :

1.	Pelindung	:	1. Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo 2. Kajari Sidoarjo 3. Kapolres Sidoarjo 4. Kodim 0816 Sidoarjo
2.	Penasehat	:	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo 2. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Sidoarjo
3.	Pengarah	:	1. Kasi Intel Polres 2. Kasi Intel Kajari 3. Kasi Intel Kodim 4. Kepala Bakesbang Linmas Kabupaten Sidoarjo
4.	Ketua	:	Ansori, SH
5.	Wakil Ketua	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
6.	Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Sekretariat KPUD
7.	Koordinator Bidang	:	1. Achmad Khoiri SH 2. Nanang Hariyanto 3. M. Zainal Abidin SAg
8.	Anggota	:	3 orang Pelaksana jaga/piket terdiri dari unsur : 1. Polres Sidoarjo 2. Kodim 0816 Sidoarjo 3. Kejaksaan Negeri Sidoarjo

			4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo 5. Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo 6. Dinas Infokom Kabupaten Sidoarjo 7. Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo 8. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo 9. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo 10. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
--	--	--	--

Didalam menjalankan Posko Pilkada tersebut diberikan honor sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/710/404.1.1.3/2005 yang menyebutkan antara lain :

1. Pelindung : Rp500.000 x 5 bulan x 4 org
2. Penasehat : Rp400.000 x 5 bulan x 2 org
3. Pengarah : Rp350.000 x 5 bulan x 4 org
4. Ketua : Rp300.000 x 5 bulan x 1 org
5. Wakil Ketua : Rp250.000 x 5 bulan x 1 org
6. Sekretaris : Rp250.000 x 5 bulan x 1 org
7. Koordinator Bidang : Rp250.000 x 5 bulan x 3 org
8. Anggota : Rp150.000 x 5 bulan x 3 org x 10 instansi

Surat Keputusan Ketua KPUD Nomor 38 Tahun 2005 mengatur masa berlakunya Posko sejak ditetapkannya dalam waktu 6 bulan.

Tujuan dibentuknya Posko adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan berupa antisipasi dan kebijakan yang responsive terhadap situasi politik, ketentraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di Kabupaten Sidoarjo menjelang, selama dan pasca Pilkada;
- b. Memberikan dukungan dan fasilitasi kepada KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota Posko Pilkada;
- c. Melakukan monitoring kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Pilkada pada setiap tahapan pelaksanaan;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KPUD Kabupaten Sidoarjo dan masing-masing Kepala Intansi terkait.

Sedangkan menurut PP Nomor 6 Tahun 2005 tugas Penyelenggaraan Pilkada menjadi tanggung jawab dan wewenang KPUD. Untuk pengawasan penyelenggaraan Pilkada merupakan tugas dari Panwas dan secara fungsional untuk menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan oleh Kepolisian dibantu Satpol Pamong Praja (Satpol PP). Dengan demikian yang lebih berperan dalam pengawasan dan pengamanan Pilkada adalah Panwas. Keanggotaan Posko Pilkada di KPUD hanya bersifat pengamanan fisik kantor walaupun di Kantor KPUD Kabupaten Sidoarjo juga dianggarkan untuk pengamanan kantor sebesar Rp82.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp50.038.000, sehingga keanggotaan Pelindung, Penasehat dan Pengarah tidak diperlukan, dan hanya sebagai pihak yang menerima laporan.

Pemeriksaan atas daftar piket Posko Pilkada diketahui bahwa pelaksanaan piket hanya berupa penjagaan secara bergiliran oleh para anggota dari 10 instansi, tanpa ada keterlibatan yang jelas dari fungsi-fungsi yang lain. Kecuali pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2005 mengadakan rapat Posko Pilkada mengenai penekanan tupoksi anggota Posko Pilkada dihadiri oleh Ansori, Fauzi, Indra, Marsudianto dan Edi dan selanjutnya tugas pokok fungsi KPUD tanpa keterlibatan Fungsi Posko Pilkada, hanya berupa laporan. Daftar kejadian yang menonjol yang dicatat dalam buku piket/laporan harian dapat dilihat pada Lampiran I. Sedangkan berdasarkan laporan Posko Pilkada kepada Sdr Bupati, Sdr. Kapolres Sidoarjo, Sdr Dandim 0816 dan Sdr Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo, laporan hanya bersifat pemberitahuan tugas pokok KPUD Kabupaten Sidoarjo.

Pemeriksaan lebih lanjut atas Laporan Realisasi Belanja Pilkada Per Kegiatan KPUD Kabupaten Sidoarjo Biaya Posko Pilkada sampai dengan tanggal 31 Oktober 2005 diketahui sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Pelindung (4 org x5 bln x Rp500.000,00)	10.000.000,00	7.500.000,00	
2	Penasehat (2 org x 5 bln x Rp400.000,00)	4.000.000,00	3.200.000,00	
3	Pengarah (4 org x 5 bln x Rp350.000,00)	7.000.000,00	5.600.000,00	
4	Ketua (1 org x 5 bln x Rp350.000,00)	1.500.000,00	1.200.000,00	
5	Wakil Ketua (1 org x 5 bln x Rp250.000,00)	1.250.000,00	1.000.000,00	
6	Sekretaris (1 org x 5 bln x Rp250.000,00)	1.250.000,00	1.000.000,00	
7	Koordinator Bidang (3 org x 5 bln x Rp250.000,00)	3.750.000,00	3.000.000,00	

8	Anggota (10 instansi x 3 org x 5 bln x Rp150.000,00)	22.500.000,00	16.200.000,00	
	Jumlah	51.250.000,00	38.700.000,00	

Sedangkan untuk sisa honor bulan Oktober belum direalisasikan, dikarenakan adanya mutasi pejabat di lingkungan Bagian Keuangan Kabupaten Sidoarjo, sehingga berpengaruh pada pencairan SPM.

Kondisi di atas tidak sejalan dengan :

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005, tanggal 11 Februari 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada :
  - 1) Pasal 5 menyebutkan KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang dalam huruf (c) mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - 2) Pasal 108 menyebutkan dalam butir (1) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
    - Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
    - Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
    - Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
    - Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan;
    - Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan
  - 3) Pasal 145 menyebutkan :
    - Ayat (1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah;
    - Ayat (2) Untuk pelaksanaan menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepolisian Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005, tanggal 16 Maret 2005, tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , dalam Bab II Penganggaran Pasal 3 butir (4) Belanja Operasi dianggarkan untuk mendanai kegiatan sehari-hari untuk

kelancaran penyelenggaraan pemilihan yang memberi manfaat dalam jangka pendek.

Permasalahan di atas mengakibatkan duplikasi peranan tugas pokok dan fungsi antara KPUD (Posko Pilkada) dengan Panwas dan instansi terkait lainnya sehingga pembayaran kepada Pelindung, Penasehat dan Pengarah memboroskan keuangan daerah sebesar Rp16.300.000,00 (Rp7.500.000,00 + Rp3.200.000,00 + Rp5.600.000,00).

Permasalahan tersebut disebabkan kesengajaan Ketua KPUD yang membentuk Posko Pilkada tidak memperhatikan peranan, tugas dan fungsi pokok antara KPUD, Panwas dan Instansi terkait lainnya.

Atas permasalahan diatas, Sekretaris KPUD Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa posko Pilkada dibentuk dalam rangka memerankan fungsi koordinasi berbagai instansi yang ada sehingga saling sinergis secara optimal mendukung terselenggaranya Pilkada secara lancar dan terkendali

#### **REKOMENDASI BPK-RI**

BPK RI merekomendasikan kepada Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo supaya dalam menentukan kebijakan pembentukan Posko Pilkada memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**c. Pembayaran Honor Tim dan Pengadaan Tabloid Gema Demokrasi Tidak Sesuai Dengan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada**

Dalam rangka penyuluhan/sosialisasi penyelenggaraan Pilkada, KPUD Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Media Center yang mempunyai tujuan antara lain :

1. Memberikan dan meningkatkan pendidikan politik masyarakat;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik dan
3. Memberikan informasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat.

Pembentukan Tim Media Center sesuai Surat Keputusan (SK) Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Pembentukan Tim Media Center KPU Kabupaten Sidoarjo. Di dalam SK tersebut masa kerja Media Center berlaku sejak Januari 2005 sampai dengan Desember 2005 dengan anggaran sebesar Rp42.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp35.000.000,00.

Pembentukan Tim tersebut berlaku mundur dan sebelum ada perintah untuk menyelenggarakan Pilkada. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo No. 12 Tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005 tentang Tahapan Program dan jangka waktu penyelenggaraan Pilkada, antara lain menyebutkan bahwa Tahapan persiapan penyelenggaraan Pilkada dimulai sejak adanya Pemberitahuan dari Ketua DPRD tanggal 30 Mei 2005 dan berakhir pada tahap penyelesaian yang direncanakan bulan Februari 2006.

Dalam menjalankan tugasnya Tim Media Center diberikan honor sesuai dengan Lampiran SK Bupati Sidoarjo Nomor 188/710/404.1.1.3/2005, tanggal 15 Agustus 2005 antara lain menyebutkan besaran honor :

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Pimpinan Umum      | : 1 org x 12 bln x Rp150.000,00   |
| 2. Pimpinan Redaksi   | : 1 org x 12 bln x Rp100.000,00   |
| 3. Redaktur Pelaksana | : 4 org x 12 bln x Rp100.000,00   |
| 4. Staf Redaksi       | : 4 org x 12 bln x Rp50.000,00    |
| 5. Desain Lay out     | : 1 org x 12 bln x Rp400.000,00   |
| 6. Desain Cover       | : 1 org x 12 bln x Rp250.000,00   |
| 7. Konsultan Tabloid  | : 2 org x 12 bln x Rp1.000.000,00 |

Sedangkan untuk pengadaan tabloid Gema Demokrasi dianggarkan sebesar Rp58.800.000,00 baru terealisasi sebesar Rp33.015.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut atas laporan Realisasi Belanja Pilkada per Kegiatan sampai dengan 31 Oktober 2005 dan Buku Kas Umum (BKU) Sekretariat KPUD diketahui adanya pengeluaran untuk pembayaran honor dan penggandaan tabloid sebagai berikut :

Tgl	No BKU	Uraian	Jumlah
06 Maret 2005	16	Honor Tim Media Center (januari s.d Mei)	17.500.000,00
06 April 2005	11	Honor Tim Media Center (Juni)	3.500.000,00
26 Agustus 2005	77	Honor Tim Media Center (Juli)	3.500.000,00
01 September 2005	15	Honor Tim Media Center (Agustus)	3.500.000,00
13 September 2005	87	By cetak media gema demokrasi BI Jan	3.675.000,00
13 September 2005	90	By cetak media gema demokrasi BI Feb	3.675.000,00
13 September 2005	93	By cetak media gema demokrasi BI Maret	3.675.000,00
13 September 2005	96	By cetak media gema demokrasi BI April	3.675.000,00
13 September 2005	99	By cetak media gema demokrasi BI Mei	3.675.000,00
05 Oktober 2005	27	Honor Tim Media Center (September)	3.500.000,00
25 Oktober 2005	124	Honor Tim Media Center (Oktober)	3.500.000,00
25 Oktober 2005	127	Pemby. Penggandaan Gema Demokrasi	14.640.000,00
Total			68.015.000,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa pengeluaran biaya honor sebesar Rp17.500.000,00 dan penggandaan untuk bulan Januari s.d Mei 2005 sebesar Rp18.375.000,00 yang mendahului tahap penyelenggaraan Pilkada tidak sesuai dengan ketentuan.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005, tanggal 11 Februari 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab II Persiapan Pemilihan pada pasal 3
  - Ayat (2) menyatakan bahwa Berdasarkan pemberitahuan DPRD, KPUD menetapkan perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan daerah,
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005, tanggal 16 Maret 2005, tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan Penyusunan RKA Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.

- c. Keputusan Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo No. 12 Tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005 tentang Tahapan Program dan jangka waktu penyelenggaraan Pilkada, antara lain menyebutkan bahwa Tahapan persiapan penyelenggaraan Pilkada dimulai sejak adanya Pemberitahuan dari Ketua DPRD tanggal 30 Mei 2005 dan berakhir pada tahap penyelesaian yang direncanakan bulan Februari 2006.

Pengadaan Tabloid Gema Demokrasi yang tidak sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp35.875.000,00 (Rp17.500.000,00 + Rp18.375.000,00).

Permasalahan tersebut disebabkan kebijakan Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo yang memberlakukan masa kerja Tim Media Center sejak Januari 2005 sebelum tahapan penyelenggaraan Pilkada dan menganggarkan biaya cetak Media Gema Demokrasi selama 1 tahun.

Atas permasalahan diatas, Sekretaris KPUD Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa dalam tahap persiapan atau pra pilkada, KPUD kabupaten Sidoarjo memfokuskan diri pada upaya pemberian pembelajaran, pengenalan dan pendidikan kepada masyarakat Sidoarjo terhadap hal baru, yaitu Pilkada langsung. Media Gema Demokrasi yang dianggarkan mulai terbit per Januari 2005 sebenarnya merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun 2004, dimana fungsi dari media ini pada dasarnya adalah sebagai media pembelajaran dan pendidikan politik yang terbukti efektif sebagai media informasi bagi masyarakat Sidoarjo, dimana Pilkada itu sendiri merupakan bagian dari Demokrasi Politik yang merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sidoarjo.

#### **REKOMENDASI BPK-RI**

BPK RI merekomendasikan kepada Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo supaya dalam menentukan kebijakan pembentukan Tim Media Centre memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**d. Pengadaan Surat Suara Melebihi Ketentuan Sebanyak 4.800 Lembar**

Dalam Tahun Anggaran 2005 KPUD Kabupaten Sidoarjo melakukan pengadaan Alat Kelengkapan Administrasi untuk menunjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa bakti 2005 – 2010. Alat Kelengkapan Administrasi tersebut antara lain pengadaan Surat Suara dan segel. Pelaksanaan pengadaan Surat Suara dan segel tersebut dengan sistem pelelangan terbuka.

Adapun rekanan yang mengikuti pelelangan pengadaan Surat Suara dan Segel antara lain :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	PT. Jasuindo Tiga Perkasa	Rp246.638.000,00
2.	PT Cahaya Mulia Multitratindo	Rp273.428.000,00
3.	PT Pura Group	Rp377.738.720,00

Dari harga penawaran tersebut sesuai SK Ketua KPUD No. 188/150/KPU-SDA/2005, tanggal 1 Agustus 2005 ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Jasuindo Tiga Perkasa, dengan Kontrak Pengadaan Nomor 011/210/KPU-SDA/2005, tanggal 24 Agustus 2005, dengan spesifikasi barang surat suara sejumlah 1.169.612 lembar dengan harga satuan Rp185,00 dan segel Pilkada sejumlah 49.104 lembar dengan harga Rp125,00 dengan total harga Rp222.516.220,00. Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 7 hari setelah penandatanganan kontrak. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa No. 011/3.2/PPBJ/KPU-SDA/2005 tanggal 31 Agustus 2005 barang tersebut telah diterima dengan baik di KPUD Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Kontrak.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen rekapitulasi distribusi logistik yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Sidoarjo diketahui jumlah pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil konversi sejumlah 1.136.402 orang.

Atas dasar data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah surat suara yang dicetak terdapat kelebihan pengadaan surat suara dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pengadaan surat suara	:	1.169.612	lembar
Jumlah pemilih sesuai DPT	:	1.136.402	lembar
(maksimal tambahan 2,5% dari DPT)	:	<u>28.410</u>	lembar
Jumlah kebutuhan surat suara	:	<u>1.164.812</u>	lembar
Kelebihan surat suara	:	4.800	lembar
Nilai kelebihan = 4.800 lbr x Rp185,00	=	Rp888.000,00	

Posisi surat suara tersebut disimpan didalam gudang KPUD Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi menumpuk dengan logistik lainnya, sambil menunggu adanya petunjuk sehubungan sisa logistik pelaksanaan pilkada tersebut.

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005, tanggal 11 Februari 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.

Pengadaan surat suara yang melebihi ketentuan tersebut mengakibatkan pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp888.000,00.

Kondisi di atas disebabkan kurang cermatnya KPUD dalam merencanakan kebutuhan surat suara tidak berdasarkan kebutuhan/Pemilih Tetap yang ada dan tidak mengacu pada ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris KPUD memahami temuan tersebut dan menyatakan bahwa surat suara sejumlah DPT plus 2,5% dengan sendirinya habis didistribusikan pada pemilih DPT yang tersebar di TPS Umum. Sedangkan TPS khusus tidak mempunyai DPT maka KPU wajib menyiapkan surat suara dengan jumlah maksimal agar tidak ada pemilih di Sidoarjo yang kehilangan hak suaranya.

#### **REKOMENDASI BPK-RI**

BPK RI merekomendasikan kepada Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo supaya dalam merencanakan kebutuhan logistik memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**e. Pengembalian kalkulator dari PPK ke KPUD Kabupaten Sidoarjo kurang sebanyak 101 buah minimal senilai Rp7.575.000,00**

Hasil pemeriksaan *Daftar Rekapitulasi Pendistribusian logistik Pilkada* serta Berita Acara Serah Terima pada KPUD Kabupaten Sidoarjo, diketahui jumlah kalkulator pada pelaksanaan pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sebanyak 164 buah, sedangkan pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo dianggarkan dan direalisasikan sebanyak 225 buah merk Citizen 12 digit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp16.875.000,00 dengan SPK Nomor 011/206/KPU-SDA/2005, sehingga total persediaan kalkulator sebanyak 389 (164 + 225) buah. Dari jumlah tersebut dibagikan kepada 18 PPK sebanyak 371 buah dan telah dikembalikan PPK sebanyak 270 buah, sehingga ada kekurangan kalkulator sebanyak 101 buah dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	TPS	Pengiriman	Penarikan	Selisih Kurang
1	2	3	4	5	6
1	Sidoarjo	229	25	0	25
2	Candi	137	25	25	0
3	Jabon	73	16	16	0
4	Krembung	80	20	18	2
5	Porong	99	20	20	0
6	Tanggulangin	116	20	10	10
7	Sukodono	99	20	20	0
8	Wonoayu	89	24	0	24
9	Tulangan	100	23	23	0
10	Balombangendo	87	21	21	0
11	Krian	133	23	23	0
12	Prambon	91	21	12	9
13	Tarik	80	21	18	3
14	Taman	217	25	17	8
15	Waru	237	18	9	9
16	Buduran	86	16	15	1
17	Gedangan	117	16	16	0
18	Sedati	94	17	7	10
	Khusus	4			
	<b>Jumlah</b>	<b>2.168</b>	<b>371</b>	<b>270</b>	<b>101</b>

Dari jumlah kekurangan logistik/kalkulator yang didistribusikan ke TPS melalui PPK tersebut, KPUD telah mengirim surat teguran kepada Ketua PPK yang belum menyerahkan kalkulator sebanyak 2 kali yaitu dengan Nomor 270/508/KPU-SDA/XI/2005, tanggal 30 September 2005 dan Nomor 270/537/KPU-SDA/XI/2005,

tanggal 14 Nopember 2005. Posisi terakhir per 21 Nopember 2005 kalkulator yang belum dikembalikan ke KPUD Kabupaten Sidoarjo sebanyak 101 buah dengan asumsi harga satuan pada pembelian kalkulator Pilkada sebesar Rp75.000,00 atau seluruhnya minimal senilai Rp7.575.000,00.

Berdasarkan ketentuan, semua logistik termasuk kalkulator untuk penyelenggaraan Pilkada harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang telah didistribusikan berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tanggal 15 Oktober 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 67 menyebutkan bahwa KPUD berkewajiban dalam huruf d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan perundang-undangan.

Permasalahan di atas mengakibatkan inventaris daerah dalam hal ini kalkulator berkurang minimal sebesar Rp7.575.000,00 dan apabila tidak dikembalikan ke Pemerintah Daerah merupakan kerugian keuangan daerah.

Kondisi tersebut disebabkan kelalaian Ketua PPK yang tidak memantau keberadaan kalkulator dan kesengajaan PPS yang tidak segera mengembalikan barang keperluan Pilkada dhi. kalkulator ke PPK.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris KPUD membenarkan permasalahan tersebut dan akan terus mengupayakan penarikan barang inventaris keperluan Pilkada tersebut, baik tagihan terhadap mantan Sekretaris PPK melalui surat, telpon maupun melalui pertemuan/rapat koordinasi dengan mengundang Camat, Sekretaris Kecamatan/Mantan Sekretaris PPK yang dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah.

#### **REKOMENDASI BPK-RI**

BPK RI merekomendasikan kepada Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo supaya menegur Ketua PPK dan PPS Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengembalikan barang/kalkulator keperluan Pilkada.

## **2. PANITIA PENGAWAS (PANWAS) KABUPATEN SIDOARJO**

### **a. Panitia Pengawasan (Panwas) Belum Membuat dan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada Kepada Pemerintah Daerah**

Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 30 Nopember 2005 yaitu satu bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik tanggal 31 Oktober 2005 dan telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan Pilkada kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Laporan pertanggungjawaban belanja Pilkada yang disertai dengan berita acara serah terima sisa barang persediaan belum sepenuhnya dibuat dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Menurut Permendagri 21 Tahun 2005 Panitia Pengawas harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya paling lambat 1 minggu setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terpilih dilantik yaitu tanggal 7 Nopember 2005.

Laporan yang harus disampaikan tersebut adalah :

- a. Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Pilkada terdiri dari:
  - Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Panwas;
  - Laporan Realisasi Belanja Pilkada per Kegiatan;
  - Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas;
  - Laporan Daftar kewajiban yang belum diselesaikan.
- b. Laporan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Panwas terdiri dari:
  - Laporan Realisasi Belanja Barang Inventaris/Modal;
  - Laporan Realisasi Barang Persediaan Pakai Habis;
  - Laporan Realisasi Pengadaan dan Penggunaan Jasa;
- c. Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris

Laporan-laporan tersebut belum sepenuhnya dibuat yaitu :

- Laporan Realisasi Barang Persediaan Pakai Habis;
- Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris

Selain itu kewajiban Panwas sebelum masa tugasnya berakhir yaitu menyerahkan kembali sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah yang

digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan Pilkada dengan membuat berita acara serah terima.

Sarana dan Prasarana yang diterima oleh Panwas Kabupaten adalah :

a. Diterima dari Pemerintah Kabupaten

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Jaringan telpon	2 line	
2.	Box Telepon	2 buah	
3.	Printer Hp Laser Jet	1 buah	
4.	Mesin Ketik Manual	1 buah	
5.	TV Panasonic (21')	1 buah	
6.	Kamera Digital /Sonny	1 buah	
7.	Dispenser	1 buah	
8.	Meja Panwas	5 buah	
9.	Kursi Panwas	5 buah	
10.	Meja Sekretariat	7 buah	
11.	Kursi lipat	30 buah	
12.	Kursi hadap	10 buah	
13.	Kursi Rapat	10 buah	
14.	Meja Panjang	4 buah	
15.	Mobil operasional	2 unit	
16.	Sepeda Motor	3 unit	
17.	Hand Phone Flexi	5 buah	
18.	File kabinet / Brother	2 buah	
19.	Jam Dinding	3 buah	
20.	Wereless TOA	1 buah	
21.	Mic genggam	1 buah	
22.	Mic jepit	1 buah	
23.	Sofa tamu	1 set	
24.	Laptop ECS	1 unit	
25.	Komputer lengkap	18 unit	
26.	Telpon Flexi portable	18 unit	

b. Diterima dari KPUD

No.	Nama Barang	Jumlah	Bukti Penyerahan barang
1.	Mesin Fax	1 buah	
2.	Komputer lengkap	3 buah	
3.	Printer Canon B i	1 buah	
4.	VCD Player JVC	1 buah	
5.	Handycam (Sony)	1 buah	
6.	Camera Cannon	23 buah	Panwascam18 Panwas Kab 5
7.	Tape Recorder (Sony)	23 buah	Panwascam18 Panwas Kab 5
8.	Handy Talky (HT)	6 buah	

Bukti Penyerahan barang dari Pemkab berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor dan Bukti pengeluaran barang (Gudang Induk) dari Pemegang Barang. Sedangkan Bukti penyerahan barang dari KPU berdasarkan Berita Acara.

Barang-barang tersebut di atas sampai dengan pemeriksaan tanggal 12 Desember 2005 masih berada di Panwas dan belum diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 32A ayat (1) menyebutkan : Ketua Panwas menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja Pilkada yang disertai dengan berita acara serah terima sisa barang persediaan yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sarana dan prasarana Pemerintah Daerah yang digunakan untuk Pilkada kepada Kepala Daerah paling lambat 1 minggu setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terpilih dilantik.

Hal tersebut mengakibatkan :

1. Pertanggungjawaban belanja Panwas Pilkada tidak dapat segera diketahui.

2. Barang-barang milik Pemerintah Daerah tidak terpantau dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.

Hal tersebut di atas disebabkan kelalaian Sekretariat Panwas yang tidak segera membuat laporan pertanggungjawaban belanja pilkada dan menyerahkan barang-barang yang digunakan oleh Panwas Kabupaten maupun Panwas Kecamatan kepada Kepala Daerah.

Atas permasalahan tersebut, Sekretariat Panwas memahami temuan tersebut dan akan segera menyerahkan kembali barang-barang yang digunakan oleh Panwas dan membuat Laporan Pertanggungjawaban belanja Pilkada ke Pemerintah Daerah.

#### **REKOMENDASI BPK-RI**

BPK RI merekomendasikan kepada Ketua Panwas Kabupaten Sidoarjo supaya membuat Laporan Pertanggungjawaban belanja Pilkada dan menyerahkan barang-barang keperluan Pilkada kepada Kepala Daerah.

### 3. INSTANSI TERKAIT LAINNYA

#### a. **Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Ketua, Anggota KPUD Dan Panwas Serta PPK dan Panwas Kecamatan Melebihi Ketentuan Sebesar Rp375.650.000.**

Pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Untuk itu ditugaskan kepada KPUD untuk menyelenggaraan Pilkada. Sedangkan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada dibentuk Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan. Dalam penyelenggaraan Pilkada di tingkat kabupaten dibentuk KPUD yang terdiri dari satu Ketua dan empat Anggota, Sekretariat KPUD dan untuk pengawasan Pilkada dibentuk Panitia Pengawasan (Panwas) Kabupaten yang terdiri darisatu Ketua dan empat Anggota serta Sekretariat Panwas, sedangkan untuk tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwas Kecamatan. Pada tingkat desa dibentuk dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten dan Kecamatan.

Perekrutan ketua dan anggota tersebut berasal dari tokoh masyarakat, kalangan akademisi, LSM dan Kepolisian.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada maupun Pengawasan Pilkada, Ketua, Anggota KPUD dan Panwas serta PPK dan Panwas Kecamatan diberi honorarium sesuai RKA dan DASK.

Atas penghasilan berupa honorarium tersebut terhutang pajak penghasilan pasal 21, sehingga bendahara KPUD maupun Panwas sebagai wajib pungut telah memungut pajak atas penghasilan berupa honorarium tersebut.

Pemeriksaan atas SPJ dan bukti pendukung lainnya diketahui bahwa pemungutan pajak kepada Ketua, Anggota KPUD, Panwas serta PPK dan Panwas Kecamatan telah dipotong pajak sebesar 15 % sehingga terhadap anggota yang bukan sebagai PNS atau TNI/Polri pemotongan pajaknya melebihi ketentuan. Pemungutan pajak terhadap anggota yang bulan sebagai PNS, TNI/Polri seharusnya dikenakan tarif pajak sesuai Pasal 17 Undang-undang No. 17 Tahun 2000 yaitu dengan tarif progresif.

Jumlah honorarium yang telah dibayarkan dan Pajak Penghasilan yang telah dipungut serta yang seharusnya dipungut adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pengeluaran	Jumlah	Pajak dipungut (15%)	Seharusnya (5%)	Kelebihan pajak
<b>A. Dipungut Bendahara KPUD</b>					
1.	Honorarium Ketua & Anggota KPUD Bl Juni – Nopember 2005	39.000.000	5.850.000	1.950.000	3.900.000
2.	Honorarium PPK 18 Kec.	162.000.000	24.300.000	8.100.000	16.200.000
3	Honorarium PPS	882.500.000	132.375.000	44.125.000	88.250.000
4	Sekretariat PPS	441.250.000	66.187.500	22.062.500	44.125.000
5.	Honorarium KPPS	2.059.600.000	308.940.000	102.980.000	205.960.000
<b>Jumlah A</b>			<b>537.652.500</b>	<b>179.217.500</b>	<b>358.435.000</b>
<b>B. Dipungut Bendahara Panwas</b>					
1.	Honorarium Ketua dan Anggota Panwas Kab bl Juli – Nopember	38.750.000	5.812.500	4.312.500	1.500.000
2.	Honorarium Panwas 18 Kec	112.500.000	16.875.000	1.160.000	15.715.000
<b>Jumlah B</b>			<b>22.687.500</b>	<b>5.472.500</b>	<b>17.215.000</b>
<b>Jumlah A + B</b>			<b>560.340.000</b>	<b>184.690.000</b>	<b>375.650.000</b>

Perhitungan pajak yang seharusnya dipungut di atas sebesar 5% tanpa memperhatikan adanya anggota yang menjadi PNS atau anggota TNI/Polri yang menjadi wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan data anggota yang menjadi PNS atau anggota TNI/Polri sampai dengan pemeriksaan belum diperoleh kecuali untuk anggota Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang dipungut bendahara KPUD melebihi ketentuan sebesar Rp358.435.000,00 dan yang dipungut bendahara Panwas sebesar Rp17.215.000,00.

Menurut penjelasan Pejabat di KPUD bahwa pemungutan pajak penghasilan sebesar 15% dari jumlah honorarium yang diterima dikarenakan honorarium yang dibayarkan tersebut berasal dari dana bantuan sehingga

merupakan penghasilan yang harus dipotong pajak 15%. Hal tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten I Tata Pemerintahan dihadiri pejabat dari Bakesbang dan linmas, Bagian Pemerintahan, Banwas dan KPUD. Padahal dana penyelenggaraan Pilkada merupakan dana APBN/talangan yang disalurkan melalui Kas Daerah, dimana penganggaran belanjanya pada pos belanja bantuan untuk penyelenggaraan Pilkada.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada :
  - Pasal 21 ayat (1) Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh : pada point b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
  - Pasal 21 ayat (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
  - Pasal 17 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah : a. Lapisan penghasilan kena pajak s.d. Rp25.000.000,00 tarif Pajak 5%.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi, pada :
  - Pasal 1 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

- Pasal 15 ayat (1) Tarif 15 % (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat I ke bawah.
- Pasal 11 antara lain menyebutkan bahwa Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan.

Pemungutan pajak penghasilan yang tidak sesuai ketentuan tersebut mengakibatkan pendapatan masing-masing anggota penyelenggara Pilkada menjadi berkurang.

Permasalahan tersebut disebabkan kebijaksanaan dari Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Sidoarjo yang tidak cermat dalam memahami ketentuan perundangan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan memahami temuan tersebut dan pemotongan pajak sebesar 15% mengingat dana dari Pilkada bersumber dari pos bantuan maka seluruh pembiayaan yang dikeluarkan dikenakan pajak tanpa memperhatikan peruntukannya. Selanjutnya kaitan masalah tersebut akan menjadi perhatian untuk disesuaikan dimasa mendatang.

### **REKOMENDASI BPK-RI**

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati agar menegur Kepala Bagian Keuangan supaya dalam menentukan kebijakan pemungutan pajak memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**b. Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph Pasal 21) Atas Penyaluran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pilkada yang Digunakan untuk Pengadaan Barang atau Jasa Kepada PPK, PPS dan KPPS sebesar Rp255.835.500,00 Tidak Sesuai Ketentuan**

Untuk membantu administrasi dan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan dan desa, maka telah dianggarkan dan disalurkan biaya-biaya untuk keperluan PPK, PPS dan KPPS.

Realisasi biaya yang telah disalurkan dari KPUD ke PPK sebesar Rp6.542.861.000,00 terdiri dari :

1. Honorarium	Rp3.619.600.000,00
2. Biaya pengangkutan	Rp 162.600.000,00
3. Keperluan kantor	Rp1.053.550.000,00
4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	Rp 318.400.000,00
5. Persiapan pemungutan suara	Rp 934.871.000,00
6. Penerangan/penyuluhan dan sosialisasi	Rp 371.000.000,00
7. Raker/pelatihan dengan PPK	Rp 54.000.000,00
8. Pemungutan dan perhitungan suara	Rp 18.000.000,00
9. Bantuan validasi surat suara per TPS	Rp 10.840.000,00

Dari biaya tersebut diantaranya sebesar Rp 1.835.650.000,00 disalurkan ke PPK, PPS dan KPPS dan digunakan untuk pembelian barang maupun jasa yang diperlukan, yaitu :

- a. Untuk keperluan di PPK sebesar Rp220.900.000,00 dengan rincian :
  - 1) Biaya administrasi dan sidang di PPK bulan Juni sampai dengan Oktober sebesar Rp22.500.000,00;
  - 2) Bantuan pengangkutan dari PPK ke PPS sebesar Rp108.400.000,00
  - 3) Bantuan biaya peresmian Anggota PPS di PPK sebesar Rp18.000.000,00
  - 4) Bantuan Sosialisasi masyarakat tingkat kecamatan Rp18.000.000,00;
  - 5) Bantuan Biaya Santiaji PPS di PPK sebesar Rp18.000.000,00
  - 6) Bantuan Biaya Santiaji KPPS di PPK sebesar Rp36.000.000,00
- b. Untuk disalurkan ke PPS dan KPPS sebesar Rp1.614.750.000,00 dengan rincian :

- 1) Biaya administrasi dan sidang di PPS bulan Juni sampai dengan Oktober sebesar Rp264.750.000,00;
- 2) Bantuan pengangkutan dari PPS ke KPPS sebesar Rp54.200.000,00;
- 3) Bantuan biaya peresmian Anggota KPPS di PPS sebesar Rp176.500.000
- 4) Bantuan Sosialisasi masyarakat tingkat PPS Rp353.000.000,00;
- 5) Bantuan KPPS untuk biaya makan minum sebesar Rp173.440.000,00
- 6) Bantuan KPPS untuk ATK sebesar Rp43.360.000,00;
- 7) Bantuan KPPS untuk meja, kursi, tenda sebesar Rp542.000.000,00;
- 8) Bantuan untuk TPS terpencil sebesar Rp7.500.000,00.

Penyaluran biaya ke PPK dan PPS maupun KPPS oleh Bendahara KPUD dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut penjelasan Pejabat di KPUD bahwa pemungutan pajak penghasilan sebesar 15% dari jumlah bantuan yang dikeluarkan sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten I Tata Pemerintahan dihadiri pejabat dari Bakesbang dan linmas, Bagian Pemerintahan, Banwas dan KPUD. Padahal kenyataannya penerimaan bantuan tersebut oleh PPK, PPS dan KPPS digunakan untuk pembelian barang maupun jasa untuk penyelenggaraan Pilkada, jadi bukan merupakan penghasilan dari penerima bantuan dan tidak terutang pajak penghasilan.

Dengan demikian pemungutan PPh pasal 21 atas pemberian bantuan untuk penyelenggaraan Pilkada seharusnya tidak perlu.

Bantuan biaya penyelenggaraan Pilkada yang dipungut pajak adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)	PPh 21 dipungut	Tgl bukti setor	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Bantuan Pengangkutan dari PPK ke PPS	108.400.000,00	16.260.000,00	9 September 2005	BPD
2.	Bantuan Pengangkutan dari PPS ke KPPS	54.200.000,00	8.130.000,00	9 September 2005	BPD
3.	Bantuan Admin dan sidang di PPK bl Juni	4.500.000,00	675.000,00	11 Juli 2005	BPD
4.	Bantuan Admin dan sidang di PPK bl Juli	4.500.000,00	675.000,00	22 Agustus 2005	BPD
5.	Bantuan Admin dan sidang di PPK bl Agust.	4.500.000,00	675.000,00	31 Agustus 2005	BRI
6.	Bantuan Admin dan sidang di PPK bl September	4.500.000,00	675.000,00	25 Oktober 2005	BPD
7.	Bantuan Admin dan sidang di PPK bl Oktober	4.500.000,00	675.000,00	25 Oktober 2005	BPD

8.	Bantuan Admin dan sidang di PPS bl Juni	52.950.000,00	7.942.500,00	11 Juli 2005	BPD
9.	Bantuan Admin dan sidang di PPS bl Juli	52.950.000,00	7.942.500,00	22 Agustus 2005	BRI
10.	Bantuan Admin dan sidang di PPS bl Agustus	52.950.000,00	7.942.500,00	31 Agustus 2005	BPD
11.	Bantuan Admin dan sidang di PPS bl September	52.950.000,00	7.942.500,00	25 Oktober 2005	BPD
12.	Bantuan Admin dan sidang di PPS bl Oktober	52.950.000,00	7.942.500,00	25 Oktober 2005	BPD
13.	Bantuan biaya makan minum KPPS	173.440.000,00	6.504.000,00	9 September 2005	BPD
14.	Bantuan biaya ATK KPPS	43.360.000,00	6.504.000,00	9 September 2005	BPD
15.	Bantuan biaya meja kursi tenda KPPS	542.000.000,00	81.300.000,00	9 September 2005	BPD
16.	Bantuan TPS terpencil	7.500.000,00	1.125.000,00	14 September 2005	BPD
17.	Bantuan biaya peresmian Anggota PPS di PPK	18.000.000,00	2.700.000,00	28 Juni 2005	BPD
18.	Bantuan biaya peresmian Anggota KPPS di PPS	176.500.000,00	26.475.000,00	22 Agustus 2005	BPD
19.	Bantuan Sosialisasi Masy tk kec	18.000.000,00	2.700.000,00	30 Juni 2005	BPD
20.	Bantuan Sosialisasi Masy tk PPS	353.000.000,00	52.950.000,00	11 Juli 2005	BPD
21.	Bantuan biaya Santiaji PPS di PPK	18.000.000,00	2.700.000,00	22 Agustus 2005	BPD
22.	Bantuan biaya Santiaji KPPS di PPK	36.000.000,00	5.400.000,00	30 Agustus 2005	BPD
<b>Jumlah</b>			<b>255.835.500,00</b>		

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari penyaluran bantuan sebesar Rp1.835.650.000,00 telah dipotong pajak sebesar Rp255.835.500,00 yang seharusnya tidak perlu.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi, pada pasal 1 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pengadaan barang/jasa untuk biaya penyelenggaraan Pilkada yang tidak sesuai ketentuan mengakibatkan dana untuk penyelenggaraan Pilkada berkurang sebesar Rp255.835.500,00.

Permasalahan tersebut disebabkan kebijaksanaan dari Kepala Bagian Keuangan yang tidak cermat dalam memahami ketentuan perundangan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan memahami temuan tersebut dan pemotongan pajak sebesar 15% mengingat dana dari Pilkada bersumber dari pos bantuan maka seluruh pembiayaan yang dikeluarkan dikenakan pajak tanpa memperhatikan peruntukannya. Selanjutnya kaitan masalah tersebut akan menjadi perhatian untuk disesuaikan dimasa mendatang.

#### **REKOMENDASI BPK-RI**

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati agar menegur Kepala Bagian Keuangan supaya dalam menentukan kebijakan pemungutan pajak memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**c. Realisasi Belanja Bantuan Dana Pengamanan Pilkada Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp1.525.556.000,00.**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2005 pada pos Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp52.908.330.981,72. Dari Anggaran tersebut diantaranya sebesar Rp6.994.367.981,72 dipergunakan untuk Belanja Bantuan Kepada Instansi Tertentu Lainnya yang sampai dengan tanggal 31 Oktober 2005 telah terealisasi sebesar Rp6.611.457.000,00.

Hasil pemeriksaan atas surat pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Bantuan Kepada Instansi Tertentu Lainnya sebesar Rp1.525.556.000,00 dipergunakan untuk Belanja Bantuan Dana Pengamanan Pilkada kepada lima instansi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pemberian Belanja Bantuan Dana Pengamanan Pilkada tersebut diberikan kepada :

1. Instansi Vertikal :

a. Polres Sidoarjo

Dipergunakan untuk Latihan Pra Operasional Pilkada, Operasi Cipta Kondisi dan PAM Pilkada sebesar Rp650.000.000,00

b. Kodim 0816

Dipergunakan untuk kegiatan pada Tahap Pra Pilkada, Pelaksanaan dan Konsolidasi sebesar Rp330.000.000,00

Kedua Instansi Vertikal tersebut diberikan bantuan meskipun pengamanan secara fungsional sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Instansi di lingkungan Pemda :

a. Satpol PP

Dipergunakan untuk Tahap Pra Pilkada sampai konsolidasi sebesar Rp40.152.000,00

b. Bakesbang & Linmas

Dipergunakan untuk Kecamatan & Desa sebesar Rp441.504.000,00

c. Diberikan kepada Kecamatan

Dipergunakan untuk pengamanan selama masa Kampanye Pilkada sebesar Rp63.900.000,00

Kelima instansi tersebut sebelumnya telah mengajukan surat permohonan Bantuan Dana Pengamanan Pilkada kepada Bupati Sidoarjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Sidoarjo dhi. Sekretaris Daerah dengan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Dalam rapat koordinasi tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa besarnya Bantuan Dana Pengamanan Pilkada diberikan sebesar Rp1.525.556.000,00 seperti tertuang dalam Nota Dinas Nomor 487/938/404.1.1.1/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan telah mendapat persetujuan dari Bupati.

Sesuai dengan surat pengajuannya penggunaan Belanja Bantuan Dana Pengamanan Pilkada tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Polres Sidoarjo dengan surat permohonan Nomor : R/151/V/2005/ops tanggal 06 Mei 2005 perihal : Refisi Kebutuhan anggaran PAM Pilkada Tahun 2005. Disertai dengan rincian kebutuhan anggaran Dana PAM Pilkada Tahun 2005. Kwitansi tanda terima sebesar Rp650.000.000,00 ditandatangani oleh Kapolres Sidoarjo. Rincian kebutuhan anggaran Dana PAM Pilkada Tahun 2005 telah dipertanggungjawabkan ke Bagian Keuangan sesuai dengan surat pengajuannya.
- b. Kodim 0816 dengan surat permohonan Nomor : B/339/V/2005 tanggal 9 Mei 2005 perihal: Permohonan dukungan dana PAM Pilkada Tahun 2005. Surat tersebut disertai dengan rincian penggunaan dana PAM Pilkada Tahun 2005. Kwitansi tanda terima sebesar Rp330.000.000,00 ditandatangani oleh Komandan Kodim 0816. Rincian penggunaan dana PAM Pilkada Tahun 2005 telah dipertanggungjawabkan ke Bagian Keuangan sesuai dengan surat pengajuannya.
- c. Satpol PP dengan surat permohonan Nomor : 270/480 A/404.4.6/2005 tanggal 2 Mei 2005 perihal : Bantuan dukungan dana PAM Pilkada di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 dengan rincian penggunaannya yaitu untuk pembelian Handy Talky, Helm Dakura, Tameng Fiber, Metal Detektor, Tongkat Kejut dan Kegiatan Pelatihan. Kwitansi tanda terima sebesar Rp40.152.000,00 ditandatangani oleh Kepala Kantor Satpol PP. Rincian penggunaan bantuan dukungan dana PAM Pilkada tersebut telah dipertanggungjawabkan ke Bagian Keuangan sesuai dengan surat pengajuannya.
- d. Bakesbang dan Linmas dengan surat permohonan Nomor : 900/1089/404.4.4/2005 tanggal 19 Mei 2005 perihal : Bantuan dana PAM Pilkada bagi Satuan Hansip/Linmas. Disertai dengan rincian penerimaan kepada para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Sidoarjo. Bantuan dana tersebut selanjutnya diberikan

kepada Satuan Hansip/Linmas di 18 Kecamatan sebanyak 31 orang/Kecamatan dan di 353 Desa/Kelurahan sebanyak 10 orang/Desa. Kwitansi tanda terima sebesar Rp441.504.000,00 dari Bagian Keuangan ditandatangani oleh Kepala Bakesbang dan Linmas.

Selain itu berdasarkan rapat koordinasi telah dikeluarkan belanja Bantuan dana Pengamanan Pilkada untuk kecamatan se Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh para camat se Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp1.775.000,00 dengan bukti tanda terima masing-masing camat. Bantuan dana tersebut untuk pengamanan selama masa kampanye dan pengamanan pada pelaksanaan Pilkada. Kwitansi tanda terima sebesar Rp63.900.000,00 ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Kabupaten Sidoarjo. Pemberian bantuan tersebut tidak jelas kegunaannya.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 155 :
  - 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pasal 145 :
  - 1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah ;
  - 2) Untuk pelaksanaan menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Belanja Bantuan kepada Instansi Tertentu Lainnya yang diperuntukkan bagi Bantuan Dana Pengamanan Pilkada kepada Instansi Vertikal (Polres dan Kodim 0816) tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp980.000.000,00 dan pemberian kepada Kecamatan sebesar Rp63.900.000,00 tidak jelas peruntukan dan kegunaannya.

Hal tersebut disebabkan kebijakan Bupati dalam merealisasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Instansi Tertentu Lainnya yang tidak sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan memahami temuan tersebut dan menyatakan bahwa Bantuan Dana Pengamanan Pilkada kepada Polres, Kodim dan Kecamatan dikarenakan :

- a. Tidak teralokasinya anggaran pengamanan pada Pos KPU maupun Panwas. Adapun disisi lain biaya tersebut untuk pengamanan adanya unjuk rasa baik saat kampanye, pelaksanaan Pilkada maupun Pasca Pilkada.
- b. Untuk meningkatkan keamanan yang lebih kondusif.

#### **REKOMENDASI BPK-RI**

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati agar dalam menentukan kebijakkan belanja bantuan keuangan vertikal memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**d. Realisasi Belanja Biaya Bantuan Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang & Linmas) sebesar Rp386.900.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan.**

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perlu dukungan dari beberapa komponen di Kabupaten Sidoarjo, sehingga sesuai SK Bupati Nomor 188/337/404.1.3/2005 maka dibentuk Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005, dan dibentuk Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dengan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/006/404.4.4/2005. Tugas Tim antara lain :

- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo;
- b. Menginventarisir dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo;
- c. Memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pilkada;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

Pelaksanaan Tim Desk dan Sekretariat Tim Desk tidak dianggarkan dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2005, tetapi pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00, digunakan untuk pemberian bantuan operasional HAM dalam Pelaksanaan Pilkada dan telah direalisasikan sebesar Rp386.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian/Penerima	Jumlah (Rp)	Diterima tanggal
1	2	3	4
1.	DESK Pilkada Kabupaten Sidoarjo (21 orang)	36.000.000,00	31 Oktober 2005
2.	Ketua Panwas (GAKUMDU)	10.000.000,00	31 Oktober 2005
3.	Sekretariat Panwas (8 orang)	4.500.000,00	31 Oktober 2005
4.	DPRD (14 orang)	141.000.000,00	31 Oktober 2005
5.	Sekretariat DESK Pilkada (27 orang)	29.600.000,00	31 Oktober 2005
6.	Sekretariat KPU (22 orang)	14.000.000,00	31 Oktober 2005

7.	KPU (5 orang)	22.000.000,00	31 Oktober 2005
8.	Panwas (5 orang)	22.000.000,00	31 Oktober 2005
9.	Wartawan (50 orang)	2.500.000,00	31 Oktober 2005
10.	PPK Kecamatan (18 Kecamatan)	75.600.000,00	31 Oktober 2005
11.	Sekretariat PPK Kecamatan (18 Kecamatan)	29.700.000,00	31 Oktober 2005
	Jumlah	<b>386.900.000,00</b>	

Pencairan dana tersebut berdasarkan pada SK Bupati Sidoarjo Nomor : 188/894/404.1.1.3/2005 tanggal 15 Nopember 2005, sedangkan pencairan dana tersebut tanggal 31 Oktober 2005.

SK Bupati tersebut tidak dijelaskan uraian tugas dari masing-masing personil yang ditunjuk untuk sosialisasi HAM dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005.

Keputusan Bupati tersebut mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 12 Pebruari 2005 tentang Tindak lanjut Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia tentang Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 12 Pebruari 2005 *antara lain disebutkan* : menginstruksikan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk : menyelenggarakan rapat kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan diikuti oleh unsur-unsur dari Pemerintah Daerah, DPRD, KPUD, Polri, TNI, Kejaksaan dan tokoh-tokoh Partai Politik dan telah diselesaikan *selambatnya akhir Februari 2005*, serta melakukan konsultasi intensif ke Menteri Dalam Negeri dan koordinasi sebaik-baiknya di daerah serta melaporkan pelaksanaan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut seharusnya personil yang ditunjuk dalam Keputusan Bupati harus membuat laporan pelaksanaan kegiatannya dan kegiatannya harus diselesaikan pada Februari 2005.

Hasil penelaahan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen pendukung lainnya , bahwa Biaya Operasional Sosialisasi HAM tersebut diterimakan secara tunai kepada setiap personil. Tidak ada pelaksanaan atas kegiatan Biaya Operasional Sosialisasi HAM. Rincian penerimaan dapat dilihat pada lampiran.

Menurut penjelasan Kepala Bakesbang dan Linmas Tim Desk dan Sekretariat Desk bekerja sejak sebelum Pilkada dilaksanakan. Oleh karena dalam Dask tidak dianggarkan maka untuk membayar honorariumnya diambilkan dari anggaran Biaya Bantuan Uang yang realisasinya yaitu untuk Sosialisasi HAM dalam pelaksanaan Pilkada.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 3 ayat (1) disebutkan : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 155 :
  1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada pasal 4 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;

Biaya bantuan uang yang diperuntukkan bagi biaya operasional sosialisasi HAM dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 yang tidak jelas kegiatannya tersebut mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp386.900.000,00.

Hal tersebut disebabkan kebijakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam merealisasikan Biaya bantuan uang yang diperuntukkan bagi biaya operasional sosialisasi HAM dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 dalam bentuk tunai.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjelaskan bahwa pembiayaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2005, berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004, didalam realisasi pelaksanaan ternyata kegiatan Sosialisasi Pilkada belum teranggarkan tahun 2005 sehingga perlu dukungan biaya mengingat anggaran tahun 2005 sudah ditetapkan pada awal tahun sedangkan kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang prioritas maka harus dianggarkan dalam PAK Tahun 2005.

#### **REKOMENDASI BPK-RI**

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Sidoarjo agar menegur Kepala Bakesbang dan Linmas supaya mempertanggungjawabkan pencairan dana belanja bantuan uang untuk biaya operasional sosialisasi HAM yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.

# LAMPIRAN

**Biaya Operasional Sosialisasi HAM Dalam Pelaksanaan Pilkada  
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005**

Lampiran 1

No.	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>DESK PILKADA KAB. SIDOARJO</b>		
1	Drs. Moch. Rochani, M.Si.	Ketua	3.500.000,00
2	Drs. Joko Saptono, MM	Wakil Ketua	3.000.000,00
3	Drs. Moentiono, MM	Sekretaris	2.000.000,00
4	M. Husni Thamrin, SH,MM	Wakil Sekretaris	2.000.000,00
5	Drs.Ec.I Putu Sri Suyoga M.Si.	Anggota	1.500.000,00
6	MG. Hadi Sutjipto, SH, MM	Anggota	1.500.000,00
7	Suyono, SH	Anggota	1.500.000,00
8	Djoko Sartono, SH, M.Si.	Anggota	1.500.000,00
9	Drs. Slamet Rijadi	Anggota	1.500.000,00
10	Dra. Nunik Ariyani, M.Si.	Anggota	1.500.000,00
11	AKP. Edi Widodo, S.Sos.	Anggota	1.500.000,00
12	Lalu Syaifuddin, SH	Anggota	1.500.000,00
13	Kapt. Khusnan	Anggota	1.500.000,00
14	Muhaiminul Aziz, SH, MM	Anggota	1.500.000,00
15	Drs. Indra Koes Subagyo	Anggota	1.500.000,00
16	Drs. Ahmad Misbahul Munir, M.Si.	Anggota	1.500.000,00
17	Boedi Prasetya, BA	Anggota	1.500.000,00
18	Abdul Khayat	Anggota	1.500.000,00
19	Fery Prasetya Budi, S.STP	Anggota	1.500.000,00
20	Hery Santoso, S.STP	Anggota	1.500.000,00
21	Suwadi	Anggota	1.500.000,00
		<b>Jumlah I</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b>II</b>	<b>GAKUMDU</b>		
1	Sutriswoko, SH	Panwas	10.000.000,00
		<b>Jumlah II</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>III</b>	<b>SEKRETARIAT PANWAS</b>		
1	Heri Trinanta Pantjasila	Sekretaris	1.000.000,00
2	Abdul Mufhidz	Anggota	500.000,00
3	Rahmad Satrijawan	Anggota	500.000,00
4	Isa Mustajib	Anggota	500.000,00
5	Edi Sulaksana	Anggota	500.000,00
6	Muchtalin	Anggota	500.000,00
7	Agus Sriyanto	Anggota	500.000,00
8	Mukti Jaya W	Anggota	500.000,00
		<b>Jumlah III</b>	<b>4.500.000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>IV</b>	<b>DPRD</b>		
1	Drs. H. Arly Fauzi, SH	Ketua	13.000.000,00
2	Drs. Sumi Harsono	Wakil Ketua	12.000.000,00
3	Jalaluddin Alham, S.IP, M.Hum.	Wakil Ketua	12.000.000,00
4	Drs. Pono Soebiyanto, M.Si.	Sekretaris Dewan	2.000.000,00
5	Drs. H. Ach. Ali Fauzan, M.Sc.	Ketua Komisi A	12.000.000,00
6	Iswahyudi, SE	Anggota	10.000.000,00
7	KH. Abd. Salam Mujib SQ	Anggota	10.000.000,00
8	Drs. H.M. Maimun Siroj	Anggota	10.000.000,00
9	Helmi, S.Si.	Anggota	10.000.000,00
10	Tri Endroyono, S.Pd.	Anggota	10.000.000,00
11	Bambang Suwarno Marbun	Anggota	10.000.000,00
12	Suhariyono, SH	Anggota	10.000.000,00
13	Ir. Amrullah, MM	Anggota	10.000.000,00
14	Drs. Ec. H.M. Imron Syukur, MM	Anggota	10.000.000,00
		<b>Jumlah IV</b>	<b>141.000.000,00</b>
<b>V</b>	<b>SEKRETARIAT DESK PILKADA</b>		
1	Dra. Ec. Tri Asih, MM	Ketua	1.500.000,00
2	Abu Haery, S.Sos.	Wakil Ketua	1.500.000,00
3	Drs. Harjono	Sekretaris	1.500.000,00
4	Siti Aisyah, SH	Anggota	1.250.000,00
5	Dra.Ec. Yulistina Fatmi	Anggota	1.250.000,00
6	Siti Jumaiyanah	Anggota	1.250.000,00
7	Drs. Hadi Suchahyo	Anggota	1.250.000,00
8	Drs. Ach. Zakil Widad	Anggota	1.250.000,00
9	Sugeng Pamudji, SH	Anggota	1.250.000,00
10	Imam Mucharom	Anggota	1.250.000,00
11	Drs. Gatot Ismono	Anggota	1.250.000,00
12	HM. Sudhiarso	Anggota	1.250.000,00
13	Listyono, BSc	Anggota	1.250.000,00
14	Pudji Sri Padmi	Anggota	900.000,00
15	Purwahyudi	Anggota	900.000,00
16	Ahmad Fauzi, S.STP	Anggota	900.000,00
17	Anwar Joko P	Anggota	900.000,00
18	Munir	Anggota	900.000,00
19	Eka Aprihasta	Anggota	900.000,00
20	Sugiantono	Anggota	900.000,00
21	Yuanita Tendilerung, SE	Anggota	900.000,00
22	Hari Widodo	Anggota	900.000,00
23	Su'ud Fauzi	Anggota	900.000,00
24	Sunoto, SH	Anggota	900.000,00
25	Sasminto	Anggota	900.000,00
26	Hengky Dwi Wardana, SE	Anggota	900.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
27	Eko Sulistiono	Anggota	900.000,00
		<b>Jumlah V</b>	<b>29.600.000,00</b>
<b>VI</b>	<b>SEKRETARIAT KPU</b>		
1	Drs. Fauzi Isfandiari	Sekretaris	1.500.000,00
2	Sunardi	Kasubag	1.000.000,00
3	Ronny Yulianowarso, AP	Kasubag	1.000.000,00
4	Hery Soesanto, SH	Kasubag	1.000.000,00
5	Sulaiman, SE	Kasubag	1.000.000,00
6	Yuni Rismawati, S.STP	Bendahara	500.000,00
7	Drs. Didik Wahyudi	Pelaksana	500.000,00
8	Abdul Taufik Gufron, S.Sos	Pelaksana	500.000,00
9	Ari Cahyono, S.STP. M.Si.	Pelaksana	500.000,00
10	Hari Subagyo, S.Sos	Pelaksana	500.000,00
11	Wahyu Herison Made, S.STP	Pelaksana	500.000,00
12	Wahyu Hidayat, S.STP	Pelaksana	500.000,00
13	Yekti Susanti, S.STP	Pelaksana	500.000,00
14	Suryadi	Pelaksana	500.000,00
15	Achmad Nasuk	Pelaksana	500.000,00
16	Slamet	Tenaga Pendukung	500.000,00
17	Santoso	Tenaga Pendukung	500.000,00
18	Nur Jainuri	Tenaga Pendukung	500.000,00
19	Bambang Pujiyanto	Tenaga Pendukung	500.000,00
20	Ach. Eko Budiarto	Tenaga Pendukung	500.000,00
21	Suryo Agung N	Tenaga Pendukung	500.000,00
22	Dany Ferdiansyah	Tenaga Pendukung	500.000,00
		<b>Jumlah VI</b>	<b>14.000.000,00</b>
<b>VII</b>	<b>KPU</b>		
1	Bima Aries Diyanto, SIP	Ketua	6.000.000,00
2	Akh. Khoiri, SH	Anggota	4.000.000,00
3	Ansori, SH	Anggota	4.000.000,00
4	M. Zainal Abidin, S.Ag.	Anggota	4.000.000,00
5	Nanang Hariyanto	Anggota	4.000.000,00
		<b>Jumlah VII</b>	<b>22.000.000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>PANWAS</b>		
1	Sutriswoko, SH	Ketua	6.000.000,00
2	KN. Kusuma, SH	Anggota	4.000.000,00
3	Qomarud Zaman	Anggota	4.000.000,00
4	Drs. Djarwo Wibowo	Anggota	4.000.000,00
5	Basuki Widodo	Anggota	4.000.000,00
		<b>Jumlah VIII</b>	<b>22.000.000,00</b>

1	2	3	4
<b>IX</b>	<b>Wartawan</b>		
1	Harjo	Msi	50.000,00
2	Paryanto	Bangsa	50.000,00
3	Abidin	Sigap	50.000,00
4	Hamid	DOR	50.000,00
5	Dedi	Bangsa	50.000,00
6	Iqbal	Surya	50.000,00
7	Satrio	JP	50.000,00
8	Arum	Tempo	50.000,00
9	Rudi	Radar	50.000,00
10	Putu Eka	Muda	50.000,00
11	Ice	New roda	50.000,00
12	Munir	Antar	50.000,00
13	Nugroho	TPI	50.000,00
14	Sony	Global TV	50.000,00
15	Catur	JN	50.000,00
16	Udin	RCTI	50.000,00
17	Pranowo	RCTI	50.000,00
18	Mudji	Laksmi	50.000,00
19	Joko	JTV	50.000,00
20	Basuki Widodo	Fakta	50.000,00
21	Priyo BW	Radar Minggu	50.000,00
22	Zaenal	Didik	50.000,00
23	Suara Nanung	Nonot	50.000,00
24	Darsono	Gema Demokrasi	50.000,00
25	Catur	Gema Demokrasi	50.000,00
26	Soni	LDI Pust	50.000,00
27	Raharjo	Tabloid SPN	50.000,00
28	Setiawan	Publikasi	50.000,00
29	Misbahul Munir	Sapu Jagat	50.000,00
30	Budi	Metro	50.000,00
31	Dilla	Jurnal	50.000,00
32	Rino	Siar Pos	50.000,00
33	Slamet	Siar Pos	50.000,00
34	Luddy	Gema Demokrasi	50.000,00
35	Zainal Islam	Radar Minggu	50.000,00
36	Widodo	Sinar Kota	50.000,00
37	Wahyu	Surabaya Sore	50.000,00
38	Jody	Media Jatim	50.000,00
39	Santoso	Sinar Kota	50.000,00
40	Yulius	Patrol	50.000,00
41	Sodik	Fakta	50.000,00
42	Yudi	Suara Kita	50.000,00
43	Agus	Optimis	50.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
44	M. Sulton	Radar Minggu	50.000,00
45	Nonot Irawan	Suara Nasional	50.000,00
46	Gatot ASB	Info Kita	50.000,00
47	Dadang	Faktor	50.000,00
48	Gunadi	Faktor	50.000,00
49	Sarwoko	Buser	50.000,00
50	Hadi	Realita	50.000,00
		<b>Jumlah IX</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>X</b>	<b>PPK KEC. KRIAN</b>		
1	Drs. H. Mustofa S, MM	Ketua	1.200.000,00
2	Drs. Agus Mafrudy	Anggota	750.000,00
3	Hudi	Anggota	750.000,00
4	Lukman Abd. Rozaq	Anggota	750.000,00
5	Wahyudin, SP	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah X</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XI</b>	<b>PPK KEC. WARU</b>		
1	Drs. Muslikh	Ketua	1.200.000,00
2	Drs. Sudarmaji Mudlofar	Anggota	750.000,00
3	Drs. Mas Husein MN	Anggota	750.000,00
4	Alfi Salmiyah, S.Ag.	Anggota	750.000,00
5	Abdiansyah Said Harly, SH	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XI</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XII</b>	<b>PPK KEC. TARIK</b>		
1	Edy Masrukin	Ketua	1.200.000,00
2	Nanik Kusniarti	Anggota	750.000,00
3	Suhardi, SH	Anggota	750.000,00
4	Syamsul Ma'arif	Anggota	750.000,00
5	Teguh Sujatmiko, SP	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XII</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XIII</b>	<b>PPK KEC. PORONG</b>		
1	Abd. Muntholib	Ketua	1.200.000,00
2	Asnan	Anggota	750.000,00
3	M. Ainul Yaqin	Anggota	750.000,00
4	M. Chusaini	Anggota	750.000,00
5	M. Nizar	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XIII</b>	<b>4.200.000,00</b>

1	2	3	4
<b>XIV</b>	<b>PPK KEC. TANGGULANGIN</b>		
1	Syaifulloh, MM	Ketua	1.200.000,00
2	M. Syakir	Anggota	750.000,00
3	Dra. Hj. Juwariyah	Anggota	750.000,00
4	H. M. Fathoni A.	Anggota	750.000,00
5	Choirul Izzudin	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XIV</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XV</b>	<b>PPK KEC. SIDOARJO</b>		
1	Muchtar, SE	Ketua	1.200.000,00
2	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	750.000,00
3	R. Moh. Halil	Anggota	750.000,00
4	Sujani	Anggota	750.000,00
5	Sulistiyowati	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XV</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XVI</b>	<b>PPK KEC. SUKODONO</b>		
1	Drs. Fathul Ibad	Ketua	1.200.000,00
2	Drs. Ali Wafa, M.Ag.	Anggota	750.000,00
3	Kholison, S.Ag.	Anggota	750.000,00
4	Drs. M. Irfan	Anggota	750.000,00
5	Tri Budoyo, BSc.	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XVI</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XVII</b>	<b>PPK KEC. WONOAYU</b>		
1	H. Baderi	Ketua	1.200.000,00
2	Drs. Amirin	Anggota	750.000,00
3	H. Gufron Efendi	Anggota	750.000,00
4	Taufan Rukhana, SE	Anggota	750.000,00
5	Upud Sutiono	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XVII</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XVIII</b>	<b>PPK KEC. PRAMBON</b>		
1	H. Ach. Sholeh, S.Ag.	Ketua	1.200.000,00
2	Moch. Yanto	Anggota	750.000,00
3	Hj. ST. Yully Q, S.Pd.	Anggota	750.000,00
4	Suliyantoro	Anggota	750.000,00
5	Drs. Yusufa	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XVIII</b>	<b>4.200.000,00</b>

1	2	3	4
<b>XIX</b>	<b>PPK KEC. BALONGBENDO</b>		
1	Ach. Rodi	Ketua	1.200.000,00
2	H. Djoyo Slamet	Anggota	750.000,00
3	Hari Mulyanto	Anggota	750.000,00
4	Mudjiyanto	Anggota	750.000,00
5	Syamsul Ma'rifah, S.Ag.	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XIX</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XX</b>	<b>PPK KEC. BUDURAN</b>		
1	Makhrus	Ketua	1.200.000,00
2	Amiruddin	Anggota	750.000,00
3	Mansur	Anggota	750.000,00
4	Nanang Kholidin	Anggota	750.000,00
5	Umi Barokah	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XX</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XXI</b>	<b>PPK KEC. JABON</b>		
1	Moch. Muta'ali, S.Hut.	Ketua	1.200.000,00
2	Abdul Yajid	Anggota	750.000,00
3	M.Ali Fathoni	Anggota	750.000,00
4	M. Zaim Afsakh	Anggota	750.000,00
5	Shonhaji	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XXI</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XXII</b>	<b>PPK KEC. TULANGAN</b>		
1	Drs. Moch. Irfan	Ketua	1.200.000,00
2	Misdi S.Pd.	Anggota	750.000,00
3	Puspita Handayani	Anggota	750.000,00
4	Samsul Huda, S.Pd.	Anggota	750.000,00
5	Sokeh, ST	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XXII</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XXIII</b>	<b>PPK KEC. TAMAN</b>		
1	Drs. Suyono Hadi	Ketua	1.200.000,00
2	Dra. Sri Surachmi	Anggota	750.000,00
3	Abdul Mulif	Anggota	750.000,00
4	Moch Ma'ruf	Anggota	750.000,00
5	Unang Priyanto	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XXIII</b>	<b>4.200.000,00</b>

1	2	3	4
<b>XXIV</b>	<b>PPK KEC. GEDANGAN</b>		
1	H. Ali Murtadlo, S.Ag.	Ketua	1.200.000,00
2	Anang Murtapik, S.Ag.	Anggota	750.000,00
3	Mansur	Anggota	750.000,00
4	Muhammad Ali, ST	Anggota	750.000,00
5	Nuril Anief Mahmuda, SE	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XXIV</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XXV</b>	<b>PPK KEC. KREMBUNG</b>		
1	Wahyu Istanto	Ketua	1.200.000,00
2	Imron Hamzah	Anggota	750.000,00
3	Wadi Harsono	Anggota	750.000,00
4	Widi Harsono	Anggota	750.000,00
5	Yuliasuti	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XXV</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XXVI</b>	<b>PPK KEC. CANDI</b>		
1	Drs. H. Chajji	Ketua	1.200.000,00
2	Heru Sutrisno	Anggota	750.000,00
3	M. Nasrullah	Anggota	750.000,00
4	Nur Hadi	Anggota	750.000,00
5	Safarid	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XXVI</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>XXVII</b>	<b>PPK KEC. SEDATI</b>		
1	Drs. H. Badrul Munir	Ketua	1.200.000,00
2	Drs. Husnan Nadirin	Anggota	750.000,00
3	Maryadi	Anggota	750.000,00
4	Sugeng Prayitno	Anggota	750.000,00
5	Wahyu Hidayat, SE	Anggota	750.000,00
		<b>Jumlah XXVII</b>	<b>4.200.000,00</b>
		<b>Jml. X s/d XXVII</b>	<b>75.600.000,00</b>
<b>XXVIII</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. KRIAN</b>		
1	Andjar Surjadiano, S.Sos.	Sekretaris	400.000,00
2	Anang Ariyanto, S.Sos.	Bendahara	350.000,00
3	Zainul Arifin Umar, S.STP.	Anggota	300.000,00
4	Marpi'i	Anggota	300.000,00
5	Nurul Huda, Bc.Kn.	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XXVIII</b>	<b>1.650.000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>XXIX</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. WARU</b>		
1	Ir. Fatchur Rahman, M.Si.	Sekretaris	400.000,00
2	Sri Purwani Dwi Wulandari	Bendahara	350.000,00
3	Puguh Santoso, SE	Anggota	300.000,00
4	Sukamto	Anggota	300.000,00
5	Hadi Sulistyono	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XXIX</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XXX</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. TARIK</b>		
1	Drs. Bambang Winardi	Sekretaris	400.000,00
2	Isbandi Wibowo	Bendahara	350.000,00
3	Ismaryoto, S.Sos.	Anggota	300.000,00
4	Sunarto	Anggota	300.000,00
5	Jusman	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XXX</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XXXI</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. PORONG</b>		
1	Basuki, SH	Sekretaris	400.000,00
2	Agus Sugiharto, S.STP	Bendahara	350.000,00
3	Soenardi, SH	Anggota	300.000,00
4	Sutarno	Anggota	300.000,00
5	Zainul Arifin	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XXXI</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XXXII</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. TANGGULANGIN</b>		
1	Drs. Asya'ari	Sekretaris	400.000,00
2	Siskawati, S.STP	Bendahara	350.000,00
3	Choiri	Anggota	300.000,00
4	Imamudin	Anggota	300.000,00
5	Supardjiono	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XXXII</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XXXIII</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. SIDOARJO</b>		
1	Drs. Abdul Rodjak	Sekretaris	400.000,00
2	Yani Widodo	Bendahara	350.000,00
3	Uba Situmorang, SH	Anggota	300.000,00
4	Hary Nopsijadi	Anggota	300.000,00
5	M. Ainur Rohman, AP	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XXXIII</b>	<b>1.650.000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>XXXIV</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. SUKODONO</b>		
1	Edi Supriyanto	Sekretaris	400.000,00
2	Luluk Supriyatin	Bendahara	350.000,00
3	Abdul Madjid, S.Sos.	Anggota	300.000,00
4	Munakir	Anggota	300.000,00
5	Amrawi, S.Sos.	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XXXIV</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XXXV</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. WONOAYU</b>		
1	Ir. Saiful Bakri	Sekretaris	400.000,00
2	Herli Siswati, SH	Bendahara	350.000,00
3	Moch. Tauhid, SH	Anggota	300.000,00
4	Herli Siswati, SH	Anggota	300.000,00
5	Drs. Moch. Jasin	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XXXV</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XXXVI</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. PRAMBON</b>		
1	H.Abdul Halim, SE.M.Si.	Sekretaris	400.000,00
2	Sujitno	Bendahara	350.000,00
3	Supribadi	Anggota	300.000,00
4	Subagiono	Anggota	300.000,00
5	Luluk Mafaati	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XXXVI</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XXXVII</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. BALONGBENDO</b>		
1	Siswadi Abidin S.Sos, M.Si.	Sekretaris	400.000,00
2	Endang Wulansari	Bendahara	350.000,00
3	Soebandhiarto	Anggota	300.000,00
4	Tri Kisnowo Hadi	Anggota	300.000,00
5	Titik Purnamawati	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XXXVII</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XXXVIII</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. BUDURAN</b>		
1	Ainun Amalia, S.Sos	Sekretaris	400.000,00
2	Suparno	Bendahara	350.000,00
3	Koesdarmadi	Anggota	300.000,00
4	Sri Sulistyawati	Anggota	300.000,00
5	Heri Djatmiko	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XXXVIII</b>	<b>1.650.000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>XXXIX</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. JABON</b>		
1	Tino, SH	Sekretaris	400.000,00
2	Dra. Leni Nurmalasari	Bendahara	350.000,00
3	Soemanto, SH	Anggota	300.000,00
4	Askud	Anggota	300.000,00
5	Moch. Tosim	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XXXIX</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XL</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. TULANGAN</b>		
1	Hadi Mulyanto, SH, MM	Sekretaris	400.000,00
2	Supadi	Bendahara	350.000,00
3	Muhammad Najib	Anggota	300.000,00
4	Widodo	Anggota	300.000,00
5	Sutarjo	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XL</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XLI</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. TAMAN</b>		
1	Drs. Masyahari	Sekretaris	400.000,00
2	Endang Tri Wahyuni, SP	Bendahara	350.000,00
3	Drs. Gampang Pratjojono	Anggota	300.000,00
4	Samsuri, S.Sos.	Anggota	300.000,00
5	Abu Tholib	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XLI</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XLII</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. GEDANGAN</b>		
1	Drs. Abd. Chosirin, M.Si.	Sekretaris	400.000,00
2	Choirul Anam, S.STP	Bendahara	350.000,00
3	Imam Maliki, BA	Anggota	300.000,00
4	Ir. Sirojul	Anggota	300.000,00
5	Drs. Robert Hutabalian	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XLII</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XLIII</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. KREMBUNG</b>		
1	Drs. Abdul Wahib	Sekretaris	400.000,00
2	H. Moch. Sadji	Bendahara	350.000,00
3	Mustohar	Anggota	300.000,00
4	Ribut Riyanto	Anggota	300.000,00
5	Sudariyanto	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XLIII</b>	<b>1.650.000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>XLIV</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. CANDI</b>		
1	Drs. Ec.M. Ali Imron, MM	Sekretaris	400.000,00
2	Amin Rustandy	Bendahara	350.000,00
3	Yustina Tri Prastiwi	Anggota	300.000,00
4	Kasmadi	Anggota	300.000,00
5	Agus Hidayat	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XLIV</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>XLV</b>	<b>SEKRET. PPK KEC. SEDATI</b>		
1	Drs. S Nainggolan	Sekretaris	400.000,00
2	Suhartatik, BA	Bendahara	350.000,00
3	Budi Siswanto	Anggota	300.000,00
4	Siti Hasanah	Anggota	300.000,00
5	Willy Radityo, S.STP	Anggota	300.000,00
		<b>Jumlah XLV</b>	<b>1.650.000,00</b>
		<b>Jml. XXVIII s/d XLV</b>	<b>29.700.000,00</b>
		<b>Jml. I s/d XLV</b>	<b>386.900.000,00</b>